

**PERANAN PENGADILAN DAN MANFAAT  
PENYELESAIAN SENGKETA  
MELALUI ARBITRASE**



**TESIS**

**Disusun oleh :  
Priyatni Sawadi, SH  
NIM : B.4A 099 130**

**Pembimbing**

**Prof.Dr.Erman Radjagukguk, SH.,LL.M**

**BIDANG KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

**PERANAN PENGADILAN DAN MANFAAT  
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE**

**TESIS**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada Tanggal : 29 Agustus 2003**

**Disusun oleh :**

**Prijatni Sawadi, SH**

**NIM : B.4A 099130**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Mengetahui :**

**Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum,**

**Pembimbing,**



**Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH.LL.M**

**NIP : 130.608.480**



**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH**

**NIP : 130.350.519**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, Karunia serta Iradat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “ **Peranan Pengadilan Dan Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase**”.

Tesis yang disusun ini merupakan bagian dari tugas penulis sebagai mahasiswa Program Pasca Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan sebagai persyaratan untuk memperoleh derajat Magister Ilmu Hukum.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih, utamanya kepada Bapak Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH.,Ph.D, sebagai pembimbing yang telah banyak berjasa bagi penyelesaian tesis ini. Beliau telah memberikan cakrawala yang luas, sehingga telah membuka wawasan berpikir, terutama materi yang berkaitan dengan arbitrase. Dalam kesibukan dan padatnya acara, beliau tetap memberikan kesempatan waktu untuk konsultasi. Komitmen dan kesungguhan serta nasehat beliau, sangat mendorong penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih penulis haturkan pula kepada Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH, yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya, khususnya di bidang Metodologi Penelitian Hukum.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada Bapak Prof.Dr.Romli Atmasasmita, SH, LL.M selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang lama yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengikuti ujian masuk Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang, juga kepada Bapak Zulkarnain Yunus, SH,MH selaku Direktur Jenderal Adminstrasi Hukum Umum yang baru yang telah memberikan ijin dan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi di Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Selanjutnya terima kasih penulis haturkan pula kepada Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang banyak memberikan perhatian terutama kepada para yuris dalam memberikan putusan yuridisnya.

Kepada seluruh dosen yang pernah memberikan kuliah pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, penulis menghaturkan banyak terima kasih dan juga kepada rekan-rekan seangkatan Program Kekhususan Departemen Kehakiman, penulis menghaturkan banyak terima kasih, karena mereka telah memberikan motivasi dan kontribusi pemikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis haturkan juga ucapan terima kasih kepada Menteri Kehakiman dan HAM R.I, karena berkat usahanya akhirnya dengan bantuan proyek *Economic Law and Improved System Project (ELIPS)*, maka penulis memperoleh beasiswa dan mengikuti Program Pasca Sarjana Universitas

Diponegoro Semarang.

Sebagai mahluk yang lemah penulis tidak berdaya untuk membalas budi baik yang telah diberikan oleh segenap pihak tersebut di atas kecuali dengan segala kerendahan hati, akhirnya terpulang kepada Allah SWT jua untuk membalas jasa-jasa segenap beliau itu.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih mengandung kelemahan, dengan penuh kerendahan hati, saran dan kritik dari semua pihak akan dapat menyempurnakan penulisan ini.

Semarang, Juni 2003

Penulis

## RINGKASAN

Sengketa (*dispute*) atau different dapat terjadi dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu, dalam hubungan perdagangan juga tidak tertutup kemungkinan timbul sengketa yang disebabkan perbedaan pendapat atau perselisihan menyangkut prestasi para pihak.

Perbedaan system hukum yang berlaku terutama dalam perdagangan yang bersifat transnasional merupakan faktor penyebab timbulnya sengketa. Oleh karenanya hamper di setiap kontrak disertakan perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang antara lain mengatur penyelesaian yang mungkin timbul akan diselesaikan oleh mereka sendiri dengan bantuan pihak ketiga (arbiter) dalam forum arbitrase institusional atau ad hoc.

Perjanjian arbitrase memberikan kewenangan absolute kepada lembaga arbitrase manakala sengketa benar-benar terjadi, sekaligus meniadakan kewenangan pengadilan negeri sebagai peradilan Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk campur tangan dalam rangka pengembangan dan penegakan arbitrase. Kewenangan pengadilan tersebut dalam penunjukan arbiter, pembatalan putusan arbitrase dan melaksanakan putusan arbitrase nasional maupun internasional.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai manfaat antara lain tidak mengganggu hubungan bisnis, putusan didasarkan kehendak para pihak dan mengarah kepada keadilan dan keseimbangan (*win-win solution*). Disamping itu akan memperkaya putusan-putusan yang standar di bidang perdagangan.

## ABSTRACT

Dispute or different can be happened anywhere without limited by space or time, in business and relationship with it's possible to a dispute which causes of difference opinion or conflict to be concern with a performance of parties.

The different law system which is occurred in transnational trade quality is a factor to come a surface of a dispute. Because of that almost in every contract accompanied by arbitrate agreement or arbitrate clause among other things to arrange the solution and finished by themselves with third party (Arbiter) help in arbitrate international forum or ad hoc.

Arbitrage's agreement gives an absolute competence to arbitrate institute if dispute is really happened, and also to abolish district court's competent as a state court to process and decide dispute.

The Act Number 30 the Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution gives a rights to state court to interference in expand and maintain arbitration. That District Court in indicate an arbiter, annulment of arbitration decision and realization of arbitration national decision or international.

The dispute settlement by arbitration have many benefits for example not bothering business relation, this decision base-on desires and aim to justice and win-win solution. The other side it would be enrich the standard solution in trade sector.

## DAFTAR SINGKATAN

- Rv : Reglement op de Rechtsvordering
- RBG : Rechts Reglement Buitengewesten
- HIR : Het Herziene Indonesisch Reglement
- BANI : Badan arbitrase Nasional
- ICSID : The International Center for the Settlement of Investment  
Disputes
- UNCITRAL : The United Nations Commission on International Trade Law
- ICC : The International Chamber of Commerce
- LCIA : The London Court of International Arbitration
- AAA : The American Arbitration Association
- ICAO : International Civil Aviation Organization
- AALCC : Asian-African Legal Consultative Committee
- IAF : International Astronautical Federation
- IISL : International Institute of Space Law
- CIA : Chartered Institute of Arbitration
- IAA : International Academic of Astronautice
- IACAC : The Inter-American Commercial Arbitration Commission

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
RINGKASAN .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR SINGKATAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	12
C. Landasan (kerangka ) Teori .....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
E. Metodologi Penelitian .....	17
F. Sistematika Uraian .....	20
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE</b>	
A. Perselisihan (sengketa) dan Cara Penyelesaiannya	21
1. Pengertian Perselisihan / Sengketa .....	21
2. Penyelesaian Sengketa Perdata .....	22

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Cara Litigasi.....	23
4. Penyelesaian Sengketa Melalui Cara Non Litigasi	26
<b>B. Arbitrase sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan</b>	
1. Lembaga dan Pranata Arbitrase di Indonesia .....	31
a. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 .....	32
b. Pasal 377 Herziene Indonesisch Reglemen (HIR)	33
c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 .....	35
2. Landasan Hukum arbitrase Arbitrase Asing	
a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 ( LN 1968 No. 32 .....	36
b. Keppres Nomor 34 Tahun 1981 .....	37
c. Masuknya UNCITRAL Arbitration Rules .....	38
d. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1990 .....	39
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 .....	44
<b>C. Pilihan Forum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa</b>	
1. Kewenangan Absolut Arbitrase .....	46
2. Bentuk dan Sifat Perjanjian Arbitrase .....	48
3. Isi Perjanjian Arbitrase .....	51
4. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).....	53
5. Pengangkatan Arbiter Menurut Undang-undang	

Nomor 30 Tahun 1999 .....	56
<b>D. Tahapan Dalam Proses Arbitrase .....</b>	<b>61</b>
1. Tahap Negosiasi .....	62
a. Penentuan Rule yang Dipilih .....	63
b. Penentuan Bentuk Arbitrase .....	63
c. Penentuan Susunan Arbiter.....	65
d. Penentuan Mengenai Pemberlakuan Sistem Umpire .....	65
e. Penentuan Bahasa .....	66
f. Tempat Kedudukan Arbitrase .....	67
2. Tahap Pemeriksaan .....	68
3. Tahap Pelaksanaan Putusan Arbitrase .....	70
 <b>BAB III : Hasil-hasil Penelitian Dan Pembahasan</b>	
<b>A. Sikap Pengadilan Terhadap Clausula Arbitrase .....</b>	<b>71</b>
1. Perkara Perdata Nomor 113/1990 G antara PT. Balapan Jaya Melawan Ahju Foresty Company Limited .....	72
2. Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/1982/Pn-P.Bun antara S.M. Pardede (Pulau Intan Cemerlang) Melawan Ir.Syafei Juremi, Cs.....	75
3. Perkara Perdata Nomor 145/T/1981.G antara PT.	

Arpeni Pratama Ocean Line Melawan PT. Shorea Mas .....	80
4. Perkara Perdata Nomor 310/1972.G antara Dato Wong Gong dan PT. Metropolitan Timber Ltd Melawan Gakpi Trading Co. Ltd .....	82
5. Perkara Perdata Nomor 361/Pdt.G/1999/Pn.JakSel antara PT.Bukit Sanur Melawan PT. Jaya Sumpiles Indonesia.....	84
6. Dalam Perkara Kepailitan antara PT.Environmental Network Indonesia (PT Enindo) Melawan Putra Putri Fortuna Windu, dkk.....	86
7. Analisis Sikap Pengadilan Terhadap Klausula Arbitrase	93
 B. Peranan Pengadilan Sehubungan Eksistensi Arbitrase	
1. Pengadilan dan Klausula Arbitrase.....	96
2. Mahkamah Agung dan Banding Arbitrase.....	98
3. Peranan Pengadilan Dalam Penunjukan Arbiter.....	106
4. Peranan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase.....	109
5. Peranan Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Arbitrase.....	113

C. Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.....	121
1. Manfaat Bagi Para Pihak.....	123
a. Hubungan bisnis tetap terjamin.....	123
b. Arbitrase mencerminkan kehendak para pihak ....	125
c. Penyelesaian yang seimbang (win-win solution)...	126
2. Manfaat bagi pengembangan arbitrase.....	122
3. Manfaat bagi Pengadilan .....	130

#### BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran-saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA .....	129
----------------------	-----

#### LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 113/1980 G antara PT Balapan Jaya melawan Ahju Forestry Company Limited
2. Putusan Pengadilan Jakarta No.57/1981
3. Putusan Mahkamah agung RI No.2924/K/Sip/1981
4. Putusan PN Pangkalan Bun No.70/Pdt/G/1982 G antara S.M.Pardede (PT.Pulau Intan Cemerlang, Cs) melawan Ir. Syafei Juremi, Cs
5. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.31/1983/PT.PR
6. Putusan Mahkamah agung R.I. No.1851 K/Pdt/1984.
7. Putusan PN. Jakarta Timur No.145/T/1981 G antara PT. Arpeni Pratama Ocean Line melawan PT. Sorea Mas
8. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 87/1982/PT.Perdata

9. Putusan Mahkamah AGUNG RI. No. 3179/K/Pdt/1984
10. Putusan PN. Jakarta Pusat NO.310/1972 antara Dato Wong Gong dan PT.Metropolitan Timbers Ltd melawan GAPKI Trading Co.Ltd.
11. Putusan PT. Jakarta No. 145/1973 PT. Perdata
12. Putusan Mahkamah agung R.I. No.225 K/Sip/1976
13. Putusan PN. Jakarta Selatan No.361/Pdt.G/1999/PN/Jak. Sel. Antara PT. Bukit Sunur melawan PT. Jaya Sumpiles Indonesia
14. Putusan PT> Jakarta No.111/Pdt/2000/PT.DKI
15. Putusan Mahkamah agung R.I. No. 1715 K/Pdt/2001

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin kuatnya arus global, telah menyebabkan berintegrasinya atau bersatu padunya ekonomi domestik di satu sisi dengan ekonomi global di sisi yang lain, yang selanjutnya akan mendorong restrukturisasi ekonomi, berkembangnya sektor pelayanan dan jasa, dan kemajuan sector lainnya seperti bidang sosial.

Adanya perubahan struktur ekonomi yang diikuti perubahan social, menimbulkan masalah-masalah kependudukan, pola gaya hidup masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi juga variasi, jenis serta kompleksitas perkara perdata. Dengan demikian lembaga peradilan mempunyai beban tugas yang semakin berat yang kadangkala tidak dapat ditangani secara tradisional dengan peraturan perundang-undangan yang ada), sehingga diperlukan kebijaksanaan dan terobosan baru untuk menyesuaikan kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi. Namun kebijaksanaan atau terobosan baru itu tidak mudah untuk diwujudkan, karena peraturan perundang-undangan dan kondisi Sumber Daya Manusia tidak mendukung terciptanya upaya yang bersifat inovatif tersebut.

Kondisi demikian itu akan mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan lembaga peradilan, dan akhirnya akan menurunkan

DPT-PUSTAKA-UNBIRI

kredibilitas lembaga peradilan di mata masyarakat. Oleh karena itu perlu dicarikan alternative untuk memperbaiki system yang mampu mengakomodasi kemungkinan pembaharuan sesuai tuntutan zaman dan sekaligus juga untuk mempertahankan kredibilitas lembaga peradilan.

Kita sama-sama mengetahui bahwa perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional masih menunjukkan intensitasnya sekalipun di beberapa belahan bumi ini sedang dilanda krisis, utamanya krisis moneter. 1

Kegiatan perdagangan yang semakin pesat tidak menutup kemungkinan timbulnya konflik diantara beberapa pelaku usaha, yang memerlukan penyelesaian dengan cepat. Sengketa di antara beberapa pelaku usaha atau di antara pihak-pihak yang ingin segera mendapatkan penyelesaian, perlu dibuka kemungkinan adanya lembaga di luar pengadilan yang dapat memberikan jasa sebagai media dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu perlu dilembagakan cara penyelesaian di luar pengadilan yakni melalui arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.2

Sejak masa kolonial di Indonesia telah dikenal lembaga arbitrase

- 
1. Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR RI Mengenai RUU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tanggal 24 Maret 1999, halaman 2
  2. Ibid, halaman 2

sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, tetapi ketentuan arbitrase yang diatur dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* sekarang dianggap tidak memadai lagi, sehingga perlu diperbaharui dengan undang-undang yang mengakomodasi pengaturan perdagangan yang bersifat internasional. Pada tanggal 12 Agustus 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan konflik yang terjadi dalam kegiatan perdagangan. Undang-undang ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 651 sampai dengan pasal 651 *Reglement Acara Perdata* (*Reglement op de Rechtsvordering*, *Staatsblad* 1847; 52) dan pasal 377 *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui* (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, *Staatsblad* 1941 ; 44) dan pasal 705 *Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura* (*Rechts Reglement Buitengewesten*, *Staatbald* 1927 ; 227).

Arbitrase menurut definisi yang diberikan oleh Frank Elkouri dan Edna Elkouri tercantum dalam bukunya "*How Arbitration Works*" sebagai berikut :

*" Arbitration is a simple proceeding chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding" 3*

---

3. H.M. Abdurrahman,SH, Makalah pada Dies Natalis ke XIV Universitas Trisakti Jakarta pada tanggal 1 Desember 1981.

Sedangkan pengertian Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa<sup>4</sup>.

Tineke Louise Tuegeh Longdong menyatakan, bahwa Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan suatu putusan yang mempunyai kekuatan pasti dan tetap, berdasarkan hukum atau dengan persetujuan para pihak berdasarkan keadilan dan kepatutan.<sup>5</sup>

Erman Radjagukguk menyatakan bahwa Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>6</sup>

Sedangkan H.M. Abdurahman menyatakan bahwa Arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa perdata secara sederhana di luar pengadilan Umum oleh Arbiter (wasit) atau team arbiter (majelis wasit) yang dipilih atau ditunjuk oleh kedua pihak yang bersengketa dengan persetujuan bahwa mereka akan tunduk dan mentaati putusan arbiter tersebut sebagai putusan yang final dan mengikat.<sup>7</sup>

Pada zaman kolonial, hukum yang berlaku bagi orang Indonesia adalah hukum adat, sehingga orang Indonesia tidak mengenal arbitrase. Oleh karena itu apabila terjadi sengketa bisnis di

- 
4. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 point 1
  5. Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York Tahun 1958*, Citra Aditya Bakti, Bandung Tahun 1998, Halaman 26
  6. Erman Radjagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta Tahun 2000
  7. H.M.Abdurahman, op cit, Halaman 54 - 55

antara orang bumiputera, maka mereka menyelesaikannya menurut hukum adat. Sedangkan bagi orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan itu disediakan undang-undang yang menjadi pedoman penyelesaian sengketa bisnis mereka yang disebut arbitrase. Walaupun arbitrase dibentuk oleh pengusaha Belanda melalui Kamar Dagang Eropa, acara penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam hukum acara perdata golongan Eropa (BRv). Jadi hukum acara arbitrase dijamin secara pasti oleh undang-undang.<sup>8</sup>

Dengan hapusnya pengadilan golongan Eropa, BRv juga tidak berlaku lagi, Bagaimana status arbitrase dalam Negara hukum Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 ?. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Sebagai pelaksanaan pasal tersebut dikeluarkanlah Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 17 Desember 1970. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan, semua peradilan di seluruh Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pasal ini mengandung arti bahwa disamping peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh Bukan badan peradilan negara. Penyelesaian perkara di luar

---

8. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, halaman 406

pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.<sup>9</sup>

Walaupun undang-undang menentukan bahwa semua peradilan adalah peradilan Negara, penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase tetap dibolehkan jika pihak-pihak menghendaknya. Berdasarkan pernyataan ini, maka yang menjadi dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas tersebut diwujudkan dalam kesepakatan tertulis yang dibuat sebelum atau sesudah terjadi sengketa. Apabila dibuat sebelum terjadi sengketa, kesepakatan itu disebut *Pactum Compromitendo* dan dicantumkan dalam kontrak yang disebut klausula arbitrase. Apabila dibuat sesudah terjadi sengketa, maka kesepakatan itu dibuat secara khusus dalam bentuk akta tersendiri yang disebut Akta Kompromi bukan klausula arbitrase.

Dalam *Pactum de Compromitendo* atau Akta Kompromi dimuat isi kesepakatan bahwa pihak-pihak sepakat jika terjadi sengketa mengenai isi kontrak yang mereka buat itu, maka penyelesaiannya diserahkan kepada arbitrase. Klausula arbitrase merupakan klausula standar dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak-pihak. Contoh klausula standar adalah yang ditetapkan oleh BANI berikut ini :

“ Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut

---

9. Abdulkadir Muhammad, *op cit*, halaman 407

Peraturan Prosedur BANI oleh Arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut".<sup>10</sup>

Perjanjian arbitrase menimbulkan akibat hukum berupa kewenangan mutlak (absolut) bilamana sengketa atau konflik diantara mereka benar-benar terjadi. Sengketa mereka harus diserahkan kepada arbiter untuk memperoleh putusan. Pada kenyataannya tidak jarang salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan bila timbul sengketa, sedangkan pihak lawan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Jika pengadilan memihak kepada kewenangan absolut arbitrase, maka ia akan menyatakan tidak berwenang. Hal yang sebaliknya, pengadilan akan memeriksa dan mengadili sengketa para pihak.

Landasan hukum arbitrase bertitik tolak dari Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG yang berbunyi :

" Jika orang Indonesia dan Orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa".<sup>11</sup>

Bertitik tolak dari sejarah politik hukum yang digariskan dalam Pasal 705 RR, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 131 IS, di zaman Pemerintahan Belanda dulu, dikenal pembagian 3 kelompok penduduk dengan system hukum dan lingkungan peradilan yang bercorak

---

10. Abdulkadir Muhammad, *op cit*, halaman 406

11. M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini Jakarta 1991, halaman 31

“Pluralistic”. Bagi golongan penduduk “bumiputera”, hukum materil yang diperlakukan di bidang hukum perdata pada dasarnya diterapkan hukum adapt. Peradilannya tunduk pada Pengadilan Landraad sebagai peradilan tingkat pertama. Sedang hukum acara yang dipergunakan adalah HIR untuk daerah Pulau Jawa – Madura dan RBG untuk daerah tanah seberang.

Bagi golongan penduduk Timur Asing dan Eropa, hukum perdata materil yang diperlakukan adalah KUH Perdata (BW) dan KUH Dagang (WvK). Sedang hukum acara perdatanya adalah Reglemen Acara Perdata tentang Aneka Acara pada Bab Pertama diatur ketentuan mengenai Putusan Wasit (Arbitrase) yang terdiri dari Pasal 615 – 651. Pasal-pasal inilah yang “wajib” dituruti dan diterapkan sebagai landasan hukum umum kearbitrasean. 12

Namun secara umum dapat dikatakan dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Rv kini sudah tidak berlaku lagi.

Sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui arbitrase daripada Pengadilan karena beberapa alasan.

Pertama, pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri karena menganggap system hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka. Sebenarnya alasan

---

12. M. Yahya Harahap, op cit, halaman 22

inipun tidak selalu benar karena mereka bias menunjuk pengacara setempat untuk mewakili mereka di depan pengadilan.

Kedua, Pengusaha-pengusaha Negara maju beranggapan hakim-hakim Negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit. Alasan ini juga sepenuhnya tidak benar karena hakim dapat memanggil saksi ahli. Sistem pengadilan tertentu, seperti Pengadilan Niaga di Indonesia memungkinkan pengangkatan hakim ad hoc atau hakim yang diangkat karena keahliannya.

Ketiga, pengusaha Negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk beberapa kasus ternyata juga memakan waktu yang lama.

Keempat, keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa Pengadilan akan bersikap subyektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan diadili berdasarkan bukan hukum Negara mereka, oleh hakim bukan dari Negara mereka.

Keenam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa suatu yang tidak disukai oleh para

pengusaha. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan melalui siding yang terbuka, dapat disiarkan oleh mass media, yang mungkin bias melahirkan penilaian yang tidak baik bagi kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>13</sup>

Perlu juga diperhatikan bahwa tidak semua sengketa perdata dapat diselesaikan melalui arbitrase. Jika demikian sengketa perdata yang mana yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ?. Dalam hal ini perlu dibedakan dua jenis sengketa perdata yaitu :

- a. sengketa perdata dalam hubungan hukum harta kekayaan.
- b. sengketa perdata dalam hubungan hukum keluarga. <sup>14</sup>

Sengketa perdata dalam hubungan harta kekayaan adalah sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak karena penegakan hukumnya tidak bersangkutan-paut dengan kepentingan umum (masyarakat, Negara) melainkan melulu kepentingan pribadi pihak-pihak. <sup>15</sup>

Sengketa perdata semacam ini dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan pihak-pihak sebagai pengusaha yang menjalankan perusahaan. Sedangkan sengketa perdata dalam hubungan hukum keluarga adalah sengketa perdata yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak karena penegakan hukumnya bersangkutan-paut dengan kepentingan umum (masyarakat, Negara), ketertiban umum, dan kesusilaan dalam masyarakat. Tidak hanya

---

13. Erman Radjagukguk, *op cit*, halaman 1 sampai dengan halaman 3

14. Abdulkadir Muhammad, *op cit*, halaman 409 – 410

15. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I Bagian Pertama 1977, halaman 205 - 206

menyangkut kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, melainkan juga kepentingan pihak lain dalam masyarakat, atau menyangkut juga kepentingan Negara. Sengketa-sengketa tersebut menyangkut kepentingan umum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Oleh karena itu sengketa perdata semacam ini tidak dapat diselesaikan oleh arbitrase, melainkan oleh peradilan Negara (Pengadilan Negeri atau Pengadilan agama).

Berkembangnya Badan Arbitrase banyak bergantung kepada itikad baik pihak yang memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan arbitrase tersebut.

Pertama, jika para pihak telah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, semestinya kedua belah pihak tunduk kepada ketentuan yang telah mereka setuju tersebut. Namun, apabila salah satu pihak dengan berbagai alasan, akhirnya membawa sengketanya ke Pengadilan atau tidak mentaati keputusan arbitrase, maka terbuka kemungkinan penyelesaian sengketa yang berlarut-larut.

Kedua, apabila salah satu pihak mengajukan sengketa ke pengadilan, pasahal sudah sejak semula memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka berhasil tidaknya langkah itu banyak tergantung kepada sikap pengadilan terhadap pilihan yurisdiksi tersebut atau terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan.

Pengadilan tetap mempunyai peranan penting dalam penyelesaian sengketa-sengketa bisnis, walaupun para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan melalui Badan Arbitrase. Walaupun para pihak semula sudah sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui Badan Arbitrase, namun adakalanya salah satu pihak tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan berbagai alasan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 membuka campur tangan lembaga pengadilan terhadap pengembangan arbitrase. Masih terdapat hal-hal tertentu misalnya penunjukan arbiter atau majelis arbiter, pelaksanaan putusan arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase yang menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri.

## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan judul tesis ini, maka telah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Mengapa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam pelaksanaannya masih memerlukan peran pengadilan ?
2. Bagaimanakah praktek pengadilan dalam memeriksa sengketa dengan pilihan forum arbitrase ?
3. Apakah manfaat penyelesaian sengketa melalui arbitrase bagi pengadilan dan para pihak ?

### C. Landasan Teori

Hubungan ekonomi antara para pihak dibidang perdagangan akan menjadi hubungan kontraktuil, manakala para pihak menanda tangani perjanjian. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian membawa konsekwensi mereka terikat pada perjanjian yang mereka buat.

Isi perjanjian dalam bidang perdagangan tidak saja mengatur perjanjian pokoknya yang menyangkut substansi, tetapi biasanya dibarengi perjanjian tambahan berupa arbitrase yang berisi kesepakatan tentang forum penyelesaian sengketa manakala terjadi perselisihan diantara mereka.

Perjanjian pokok maupun perjanjian tambahan (*asesor*) tunduk kepada azas maupun aturan umum hukum perjanjian. Syahnya persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan (Belanda "*toesteming*", Inggris "*agreement*" atau atau "*consensus*") harus mencerminkan kehendak untuk mengikatkan diri (*intention to be legally bound*). Kehendak untuk mengikatkan diri cuma terdapat dalam dunia bisnis, karena dalam dunia bisnis terdapat

suatu anggapan bahwa dalam suatu persetujuan tercakup kehendak untuk mengikatkan diri.

Kesepakatan adalah unsur penting dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang tanpa adanya kesepakatan merupakan perjanjian yang tidak sah secara hukum. Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Suatu perjanjian mensyaratkan adanya kecakapan para pihak. Secara normatif pasal 1329 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan bila ia oleh Undang-undang dinyatakan tak cakap.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Prinsip kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari bunyi pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sehubungan dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata tersebut **R. Subekti** menyatakan :<sup>16</sup>

“bahwa dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal

---

16. R. Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, cet-XVII, Intermesa, Jakarta, 1998, hal.15

tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat seperti suatu undang-undang”.

Perjanjian yang dibuat para pihak akan mengikat kedua belah pihak, hal tersebut juga sesuai azas "*Pacta Sunt Servanda*". Jadi perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Para pihak yang membuat perjanjian perdagangan dapat sekaligus membuat perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak sebelum atau sesudah timbul sengketa. Kesepakatan itu berupa cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan, dan memilih forum arbitrase sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa mereka.

Kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang akan timbul merupakan refleksi kehendak para pihak, yang harus dihormati dan ditegakkan oleh mereka. Kebolehan para pihak menentukan forum yang akan menyelesaikan sengketa mereka didukung oleh ketentuan undang-undang. Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui arbitrase tetap diperbolehkan.

Perjanjian arbitrase membawa akibat yuridis terhadap kewenangan absolut dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara para pihak. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).

Sebenarnya sudah umum dianut diberbagai negara, bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara apabila ada klausula arbitrase.<sup>17</sup>

Pengadilan Negeri masih berperan dalam beberapa hal, yaitu : penunjukan arbiter dan eksekusi (pelaksanaan) putusan arbitrase. Campur tangan Pengadilan tersebut akan berpengaruh terhadap pengembangan lembaga arbitrase.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui sikap Pengadilan terhadap sengketa dimana telah ada klausula arbitrase.
- b. Mengetahui praktek campur tangan Pengadilan dalam pelaksanaan ketentuan arbitrase.
- c. Mengetahui manfaat arbitrase bagi para pihak

---

17. P. Sanders, "*Arbitration in Bewogen Beveging*", Kluwer Deventer, 1981, hal.254

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan data konkret putusan Pengadilan yang menyangkut klausula arbitrase.
- b. Memberikan gambaran kewenangan-kewenangan Pengadilan dalam masalah arbitrase sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.
- c. Memberikan diskripsi manfaat arbitrase terhadap pengembangan ilmu hukum.

## E. Metode Penelitian

Dalam mencari jawaban atas permasalahan, maka penelitian dengan judul peranan pengadilan dalam pengembangan arbitrase dilakukan dengan menggunakan metode (cara) sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif*. Melalui penelitian yuridis (normatif) akan diteliti ketentuan peraturan-peraturan hukum tertulis yang berkaitan dengan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undang lainnya, disamping itu penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan *empiris*, karena memusatkan hukum sebagai perilaku, yaitu pelaku bisnis yang mempergunakan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa.

Pengkajian terhadap sistematik hukum dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>18</sup> Sebagai penelitian yang dititik beratkan kepada penelitian data sekunder, maka fokus yang akan diteliti adalah sistematika dari perangkat peraturan hukum yang terhimpun dalam peraturan perundang-undangan dibidang arbitrase.

## 2. Spefikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis, karena dari penelitian ini akan digambarkan ketentuan yang bersifat normatif dari suatu lembaga arbitrase, dan segi empirisnya berupa pelaksanaan hukum yang terhimpun dalam yurisprudensi (putusan pengadilan) kemudian dianalisa. Dari analisa ini akan tergambar hubungan antara "*law in the books*" dan "*law in concreto*".

## 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen studi kepustakaan (*library research*) dengan dilengkapi instrumen wawancara (*interview*) serta pengamatan (*observasi*).

---

18. Rony Hanitjo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Jakarta, 1990, hal.23.

Sehubungan penelitian ini bersifat yuridis (normatif) dan empiris, maka data yang dipergunakan utamanya adalah data sekunder. Studi kepustakaan menyangkut data sekunder dibidang hukum yang diteliti meliputi : 19

- a. Bahan-bahan hukum primer :
  - (1). Undang-Undang Dasar 1945 ;
  - (2). Undang-Undang Hukum Perdata ;
  - (3). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman ;
  - (4). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian hukum, pendapat beberapa ahli hukum, bahan-bahan seminar dan ceramah ilmiah.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang memberikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

19. Ibid, hal.53.

#### 4. Metode Analisa Data

Data yang telah diperoleh secara kualitatif akan dianalisa secara "*deskriptif prespektif*" dengan bantuan analisa "*yuridis normatif*".

#### F. Sistematika Uraian

Penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini dibuat dalam empat bab. Setelah uraian di Bab I, maka selanjutnya di Bab II berupa tinjauan pustaka tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang terdiri dari empat sub bab, sub bab pertama tentang perselisihan (sengketa) dan cara penyelesaiannya, sub bab kedua tentang arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sub bab ketiga tentang pilihan forum arbitrase dalam penyelesaian sengketa dan sub bab keempat tentang tahapan dalam proses arbitrase.

Bab III berupa Hasil-hasil penelitian, yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama menguraikan sikap pengadilan terhadap kewenangan arbitrase, sub bab kedua tentang peranan pengadilan dalam penegakan arbitrase dan sub bab ketiga tentang manfaat penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Bab IV berupa bab Penutup yang terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

#### A. Perselisihan (sengketa) dan Cara Penyelesaiannya

##### 1. Pengertian Perselisihan / Sengketa

Perselisihan mempunyai padanan kata "sengketa" atau "konflik". Sedangkan istilah "konflik" berasal dari kata dalam bahasa Inggris, "conflict" dan "dispute", yang berarti perselisihan atau percekocokan, atau pertentangan.

Di Indonesia konflik lazim menggunakan istilah sengketa, bahkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menggunakan penamaan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sengketa dapat terjadi dalam tahap sebelum dan sesudah perjanjian disepakati. Sengketa dalam kegiatan perdagangan dapat terjadi pada tahap sebelum perjanjian disepakati misalnya mengenai obyek perjanjian, harga barang dan isi perjanjian. Sedangkan pada tahap pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak gagal melaksanakan prestasi atau kewajibannya.

Dengan demikian pengertian kata konflik atau percekocokan adalah adanya pertentangan atau ketidak sesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja

Sama. 20

Dalam kaitan sengketa ini, **Priyatna Abdurrajsid** mengatakan, bahwa sengketa mungkin berhubungan dengan uang yang dapat dihitung jumlahnya, atau yang melibatkan sejumlah uang antara beberapa rupiah (US \$, dll) sampai jumlah yang besar. 21

Dalam pada itu kegiatan perdagangan yang tidak tertutup kemungkinan timbul perselisihan atau sengketa adalah dibidang perniagaan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual. Apalagi jika kegiatan ini berhubungan dengan pihak asing, maka sengketa tersebut memerlukan penanganan yang tidak sederhana.

## 2. Penyelesaian Sengketa Perdata

Sengketa atau konflik dapat terjadi dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu, dalam interaksi atau hubungan sesama individu yang melakukan sesuatu kegiatan tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa.

Perkembangan kegiatan perdagangan yang meningkat

---

20. Joni Emirza, "Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal.21

21. Priyatna Abdurrajsid, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, hal 5

jumlahnya akan berpengaruh terhadap angka sengketa perdagangan. Tidak semua transaksi perdagangan sebagaimana mestinya. Beberapa diantaranya mungkin terjadi persengketaan (*dispute, difference*) sehingga harus diselesaikan.

Setiap jenis sengketa selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Masyarakat telah memiliki berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa mereka. Penyelesaian sengketa yang telah lazim adalah melalui jalur formal yaitu Pengadilan dan penyelesaian di luar Pengadilan yang telah dibentuk oleh negara.

Penggunaan jalur formal and official ini berupa cara litigasi dan cara non litigasi. Jalur *formal and official* ini diarahkan untuk menghindari cara-cara pemaksaan sekunder (*secondary enforcement system*) yang diidentifikasi sebagai penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan maupun sekelompok masyarakat berupa tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dibarengi persuasif kekerasan fisik. 22.

### **3. Penyelesaian Sengketa Melalui Cara Litigasi**

Pada umumnya setiap negara terdapat suatu kekuasaan hukum, di Indonesia kekuasaan hukum disebut dengan kekuasaan kehakiman. Lembaga-lembaga peradilan yang dibentuk oleh

---

22. M. Yahya Harahap, "Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui arbitrase", Varia Peradilan, 1993, hal. 126

negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Keberadaannya tetap dibutuhkan dan menjadi prioritas sebagai lembaga penyelesaian sengketa bagi para pencari keadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui badan peradilan resmi yang dibentuk oleh negara.

Kekuasaan kehakiman dibagi dalam empat lingkungan peradilan yang semuanya berpundak pada Mahkamah Agung, pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman merinci empat lingkungan peradilan itu adalah sebagai berikut :

- a. Peradilan Umum ;
- b. Peradilan Agama ;
- c. Peradilan Militer ;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan tugas pokok dari badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Perkara yang dimaksud meliputi perkara perdata dan perkara pidana.

Peradilan yang berwenang memeriksa perkara perdata adalah peradilan umum. Kekuasaan pengadilan dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik, hak piutang dan masalah-masalah keperdataan lainnya. Tujuan pengajuan

perkara melalui pengadilan adalah untuk mendapatkan penyelesaian secara adil.

Tuntutan hak dari pihak yang merasa haknya dilanggar dilakukan melalui gugatan di Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal adanya "*verplichte procurstelling*" yakni suatu keharusan menggunakan kuasa / pengacara dalam mengajukan gugatan. Para pihak dapat bertindak sendiri ataupun melalui kuasanya.

Proses pemeriksaan melalui litigasi dari putusan Pengadilan hingga Putusan Mahkamah Agung memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara yang telah maju seperti Amerika dan Jepang.

**Yahya Harahap** seorang mantan Hakim Agung memberikan ilustrasi sebagai berikut : "proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung memakan waktu yang cukup panjang rata-rata 7 – 12 tahun".<sup>23</sup>

Dalam kaitan ini **David Reitzel** menyatakan, "there is long wait for litigant to get trial". Gambaran ini menunjukkan lamanya waktu harus ditunggu untuk memperoleh kembali haknya.<sup>24</sup>

Proses penyelesaian utang melalui litigasi mengajukan

- 
23. M.Yahya Harahap, "*Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 154  
24. David Reitzel, "*Contemporary Business Law, Principle and Case*", Forth Edition, Mac.Gran Hill, Rule, Comp, 1990, hal.46

UPT-PUSTAK-UNDIP

gugatan di Pengadilan Negeri terutama dilakukan oleh kreditur secara perorangan terhadap debitur-debiturnya, selain itu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan memberikan alternatif penyelesaian utang melalui lembaga kepailitan. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga yang secara struktural berada di dalam ruang lingkup wilayah Pengadilan Negeri.

### **3. Penyelesaian Sengketa Melalui Cara Non Litigasi**

Penyelesaian sengketa para pihak dimungkinkan menggunakan jalur diluar peradilan yang dibentuk negara dan sifatnya adalah partikelir, sehingga jalur penyelesaian ini lazim disebut "*non litigasi*" atau "*extra yudicial*".

Dasar hukum bagi penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jenis penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang ini antara lain meliputi : arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan adjudisi.

#### **a. Arbitrase**

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdagangan di luar peradilan umum dengan didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Kewenangan arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa didasarkan pada clausula arbitrase dalam perjanjian yang bersangkutan. Dengan disepakati perjanjian arbitrase ini, maka kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai "*extra yudicial*" berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negara.

Kedudukan arbitrase sebagai "*extra yudicial*" yang lahir dari clausula arbitrase, telah memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.

Secara khusus tentang arbitrase ini akan diuraikan pada sub bab berikutnya.

#### **b. Konsultasi**

Cara konsultasi dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Mereka sepakat untuk membicarakan, saling mendengar dan menerima

permasalahan terutama mengenai keadaan faktor sesungguhnya. Proses selanjutnya para pihak mengadakan perundingan dan bagi tiap-tiap masalah yang diselesaikan hasilnya akan dituangkan dalam akta tertulis.

Dalam perundingan tersebut para pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan dalil-dalilnya kepada seorang "advisor" (penasehat) yang telah disepakati kedua belah pihak. Kemudian penasehat tersebut menyampaikan pendapat disertai penjelasannya, akan tetapi kelemahannya, pendapat penasehat tersebut tidak mengikat. Dalam konsultasi biasanya hasil penyelesaian tidak didasarkan pada ketentuan umum (*non base on legal matter*) tetapi lebih dititik beratkan pada keadaan fakta (*factual matter*).<sup>25</sup>

### c. Negosiasi

Negosiasi lazim dilakukan dalam hubungan transaksi maupun perselisihan dunia bisnis. Suatu negosiasi akan berhasil manakala terdapat kompromi atas posisi-posisi para pihak yang antara lain dapat diukur dengan uang.

Pendekatan "*problem solving*" (pemecahan masalah) dalam negosiasi menekankan pada pencapaian apa yang sebenarnya yang dikehendaki para pihak guna mencari hal-hal

---

25. Tony Mc.Adams, "*Law Business and Society*",, third sdition, lewin USA, 1992, hal. 194

yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Pendekatan ini dilakukan sebagai ganti rugi dari pendekatan untuk keuntungan salah satu pihak. 26

Melihat sifatnya yang memandang kepentingan masing-masing pihak tidak boleh melanggar kepentingan-kepentingan pihak lainnya, negosiasi dapat dijadikan lembaga penyelesaian sengketa pelaku bisnis di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan asas yang terdapat dalam negosiasi yakni asas musyawarah dan mufakat, hal mana telah menjiwai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### d. Mediasi

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa melalui pertemuan langsung kedua belah pihak, hasil kesepakatannya dilimpahkan kepada seorang atau lebih penasehat ahli yang bertindak sebagai perantara atau mediator. Melalui mediator ini penyelesaian sengketa diharapkan tercapai dengan suatu kompromi (*compromise*).

Dalam mediasi terdapat asas yang dapat dijadikan pedoman oleh pihak maupun mediator : 27

- mediator sebagai pihak ketiga yang netral
- bertujuan mencapai kompromi yang maksimal ;

---

26. Erman Radjagukguk, "Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan", Chandra Pratama, cet-II, Jakarta, 2001, hal.104

27. M.Yahya Harahap, "Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem dan Penyelesaian Sengketa", op.cit.hal.389

- dalam kompromi para pihak sama-sama menang ;
- tidak ada pihak yang kalah atau losing dan tidak ada pihak yang menang mutlak.

**e. Konsiliasi**

Tujuan utama dari konsiliasi adalah perdamaian, dengan demikian bentuk konsiliasi hampir sama dengan upaya perdamaian yang dilakukan Hakim dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 Herzin Inderland Reglement (HIR).

**f. Adjudication**

Secara harfiah adjudication berarti putusan, seperti lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, adjudication didasari kesepakatan para pihak yang bersengketa, bahwa mereka menyetujui perkaranya diselesaikan melalui bantuan pihak ketiga.

Biasanya sengketa yang diselesaikan melalui adjudication adalah sengketa yang sangat khusus dan rumit. Konsekwensinya dibutuhkan seorang adjudicator yang profesional dibidangnya.

## **B. Arbitrase Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.**

### **1. Lembaga dan Pranata Arbitrase di Indonesia**

Arbitrase telah lama dikenal di Indonesia namun tidak sepopuler lembaga peradilan. Berkembangnya dunia usaha terutama yang bersifat antar negara telah menyadarkan kebutuhan pranata arbitrase sebagai dasar hukum keberadaannya. Menyadari hal tersebut pemerintah pada tanggal 12 Agustus 1999 telah mengundang Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Selama ini dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847 No.52) dan pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 No.44) dan pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 No.227). Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, maka ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pasal 81 dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya akan dikemukakan beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum arbitrase, baik sebelum maupun setelah

diundangkannya Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut :

**a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945**

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dinyatakan “bahwa semua peraturan yang masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pada jaman kolonial Belanda, di Indonesia berlaku dua kodifikasi Hukum Acara Perdata, yang pertama adalah Burgelijke Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dimuat dalam Staatsblad tahun 1847 No.52 juncto Staatsblad tahun 1849 No.63 yang berlaku untuk bangsa Eropah dan bangsa lainnya. Adapun kedua adalah Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura serta Rechtsreglement Buitengewesten (disingkat Rbg) untuk daerah di luar Jawa dan Madura, keduanya Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi penduduk Indonesia pribumi.

Adanya sistem hukum yang dualistis tersebut kemudian dihapuskan bersamaan dengan hapusnya pengadilan “Eropah”. Akibat dihapuskannya sistem hukum tersebut dengan sendirinya Rv menjadi tidak berlaku, sedangkan yang berlaku hanya HIR. Karena banyak ketentuan-ketentuan yang diatur Rv tetapi tidak diatur dalam HIR, seperti untuk kasus-

kasus penggabungan, rekes sipil dan arbitrase, sampai saat ini ketentuan Rv umumnya masih banyak dipakai dalam praktek pengadilan. Dengan demikian, karena pengganti HIR sampai saat ini belum ada, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 HIR masih tetap berlaku sebagai Hukum Acara Perdata.

**b. Pasal 377 Herziene Indonesisch Reglement (HIR)**

Pasal 377 HIR (atau Pasal 705 RBg) berbunyi :

"jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbiter, maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi bangsa Eropah."

Jadi, Pasal 377 HIR tersebut memberi kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan "Pengadilan" apabila mereka menghendakinya. Penyelesaian dan keputusannya dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru pisah yang lazim dikenal dengan nama "arbitrase" dan oleh undang-undang arbitrase tersebut dilimpahi fungsi dan kewenangan untuk "*m<sup>1</sup>emutus*" persengketaan. Namun, menurut **Yahya Harahap** karena HIR atau RBg tidak memuat

---

*1958, Perma No.1 Tahun 1990*", (Jakarta : Pustaka Kartini, 1991), hal. 21

aturan lebih lanjut, untuk mengisi kekosongan aturan arbitrase, pasal 377 HIR atau 705 RBg langsung menunjuk aturan pasal-pasal arbitrase yang terdapat dalam Reglemen Hukum Acara Perdata (Rv) S.1847 – 52 jo S.1849 – 63. Hal ini jelas dapat dibaca dari kalimat “wajib menuruti peraturan pengadilan yang berlaku bagi bangsa Eropah”. Adapun hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropah (dan Timur Asing) tersebut adalah Reglemen Hukum Acara Perdata (Rv).<sup>28</sup>

Dalam Buku ketiga Reglemen Acara Perdata tentang Aneka Acara, pada Bab Pertama diatur ketentuan mengenai putusan wasit (arbitrase) mulai dari pasal 615 sampai dengan 651. Pasal-pasal inilah yang wajib diikuti dan diterapkan sebagai landasan hukum untuk arbitrase baik bagi golongan penduduk bumi putera, Eropah dan Timur Asing. Oleh karena itu, Yahya Harahap menyebut pasal 615 sampai dengan 651 Rv tersebut sebagai landasan hukum arbitrase.<sup>29</sup>

Pada bagian lain Yahya Harahap juga berpendapat bahwa karena sampai sekarang peraturan arbitrase yang baru belum ada, sedangkan di pihak lain Pasal 377 HIR menunjuk pada Buku Ketiga Rv sebagai ketentuan arbitrase, maka peraturan perundang-undangan yang sekarang masih berlaku untuk

---

28.M. Yahya Harahap, *"Arbitrase Ditinjau dari Rv, BANI, ICSID, Konvensi New York 1958, Perma No.1 Tahun 1990"*, Jakarta :Pustaka Kartini, 1991), hal.21

29. Ibid, hal.22

arbitrase di Indonesia adalah Rv. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua golongan dan bersifat nasional. 30

**c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dianut prinsip bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia hanya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu, terdapat Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi. Demikian ditegaskan oleh pasal 10 Undang-undang tersebut. Ini berarti bahwa di luar badan-badan tersebut tidak diperkenankan adanya badan kekuasaan yang bertindak menjalankan dan menyelenggarakan peradilan. Akan tetapi, terhadap prinsip umum tersebut penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 telah memberi hak hidup terhadap arbitrase. Hal itu nampak dalam penjelasan pasal diatas yang menegaskan bahwa "penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan". Dengan penjelasan tersebut menunjukkan adanya legalitas.

---

30. M. Yahya Harahap, *"Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase"*, Varia Peradilan, 1993, No.88

dan peran arbitrase dalam tata hukum Indonesia.

## 2. Landasan Hukum Arbitrase Asing

Apabila meneliti peraturan-peraturan yang menjadi rujukan berlakunya arbitrase sebagaimana penulis kemukakan diatas, terutama Rv, ternyata belum menyinggung arbitrase asing. Hal itu tentu kurang menguntungkan bagi kepentingan negara Indonesia dalam melaksanakan hubungan antar negara khususnya dibidang arbitrase. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah melakukan pengakuan atas berbagai konvensi internasional dibidang arbitrase sehingga mejadi bagian dari sumber hukum arbitrase dalam sistem tata hukum nasional Indonesia seperti nampak dari berbagai ketentuan dibawah ini.

### a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 No.32)

Dengan undang-undang tersebut pemerintah telah menyetujui Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antarnegara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes Between State and National of Other State*). Maksud pemerintah menyetujui konvensi tersebut, (yang lazim disebut *World Bank Convension* atau *ICSID*) bertujuan untuk

mendorong perkembangan penanaman modal asing di Indonesia.

Dengan diakuinya konvensi tersebut oleh pemerintah Indonesia, sedikit banyak akan memberi keyakinan kepada pemodal asing bahwa sengketa yang timbul kelak dapat dibawa ke forum arbitrase. Di lain pihak dengan pengakuan dan persetujuan konvensi tersebut, Indonesia termasuk sebagai *Contracting State* dan *ICSID* telah masuk menjadi bagian hukum intern Indonesia.

**b. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981**

Melalui Keppres tersebut pemerintah telah menyetujui *Convention of the Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Award* yang lazim disebut *Konvensi New York 1958*.

Seperti diketahui bahwa pada tanggal 10 Juni 1958 telah ditandatangani Konvensi New York 1958 yang bertujuan meningkatkan hubungan kerja sama di antara negara-negara atau masyarakat internasional terhadap masalah arbitrase. Dengan konvensi tersebut masyarakat internasional diharapkan dan diajak untuk mengakui (*recognition*) dan bersedia melaksanakan (*enforcement*) setiap putusan arbitrase yang diambil oleh tribunal arbitrase diluar teritorial suatu negara. Harapan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa putusan arbitrase lebih objektif karena hukum yang

diterapkan tidak terikat pada sistem tata hukum dari salah satu negara yang berselisih. Dengan berlakunya Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tersebut Indonesia telah mengikat diri untuk mematuhi kewajiban hukum dengan mengakui dan mematuhi pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing. Dengan kata lain, berdasarkan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tersebut Konvensi New York 1958 telah masuk ke dalam tata hukum nasional Indonesia. Namun pengakuan dan kewajiban hukum tersebut penerapannya tidak terlepas dari azas "*resiprositas*" yakni azas timbal balik antara Indonesia dengan negara bersangkutan.

**c. Masuknya UNCITRAL Arbitration Rules**

Salah satu sumber hukum arbitrase lain yang sudah dimasukkan ke dalam sistem tata hukum nasional Indonesia adalah *UNCITRAL Arbitration Law*.

UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) dilahirkan sebagai resolusi Sidang Umum PBB tanggal 15 Desember 1976 (Resolution 31/98 Adopted By The General Assembly in 15 Desember 1976). Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani resolusi dimaksud. Dengan demikian UNCITRAL Arbitration Rules yang menjadi lampiran resolusi telah menjadi salah satu sumber hukum internasional di bidang arbitrase.

Resolusi dimaksud bertujuan untuk mengglobalisasikan serta menginternasionalisasikan nilai-nilai dan tata cara arbitrase dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam hubungan perdagangan internasional. Para penandatangan resolusi saat itu membutuhkan suatu aturan yang seragam dalam bidang arbitrase antara negara-negara yang paling berbeda sistem hukum, sosial dan ekonominya untuk mendorong terwujudnya perkembangan yang harmonis dalam hubungan perekonomian internasional. Untuk itu, PBB telah memprakarsai terciptanya suatu aturan arbitrase yang berwawasan internasional. Karena aturan arbitrase yang dikeluarkan berdasarkan resolusi Sidang Umum PBB tersebut merupakan hasil kerja *United Nations Commission on International Trade Law*, dalam penyebutan sehari-hari disebut *UNCITRAL Arbitration Rules*.<sup>31</sup>

**d. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1990**

Diterbitkannya Perma tersebut merupakan jawaban terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing. Pertimbangan dikeluarkannya Perma tersebut karena dalam prakteknya permintaan eksekusi putusan arbitrase asing selalu kandas di Pengadilan, padahal Indonesia telah

---

31. M. Yahya Harahap, Op cit, hal.69

mensahkan dan bergabung dalam ICSID melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 dan mensahkan Konvensi New York 1958 dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981.

Alasan menolak pengakuan dan pelaksanaan eksekusi tersebut misalnya dapat dijumpai dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2944 K/Pdt/1983, tanggal 29-11-1984 yang antara lain berbunyi : "meskipun sudah ada Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, putusan arbitrase asing tidak dapat dieksekusi oleh Pengadilan Indonesia kalau belum ada peraturan pelaksanaannya". Keharusan adanya peraturan pelaksanaan tersebut telah sempat memperoleh kritik dari para ahli hukum, diantaranya dari **Sudargo Gautama** yang menyatakan bahwa dengan adanya Keppres Nomor 34 Tahun 1981 negara kita sudah terikat untuk melaksanakan putusan arbitrase asing karena setiap Keppres tidak memerlukan peraturan pelaksana, lain halnya dengan Undang-undang yang memuat pasal tentang diperlukannya peraturan pelaksana. 32. Namun, tampaknya Mahkamah Agung tetap memandang perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan tentang tata cara pelaksanaannya dan untuk itu telah dikeluarkan Perma tersebut.

Berdasarkan legitimasi tersebut diatas, sekaligus

---

32. Sudargo Gautama "*Indonesia & Arbitrase Internasional*" Bandung, Penerbit Alumni, 1996, hal.72

arbitrase tidak termasuk ke dalam salah satu alat perlengkapan atau alat kekuasaan negara umum, tetapi keberadaannya diakui secara formal dan legal. Demikian pula arbitrase diberi wewenang yang resmi (*official*) untuk memeriksa dan memutus sengketa perdata.<sup>33</sup>

Di Indonesia pelaksanaan arbitrase dapat dilakukan melalui arbitrase institusional ataupun arbitrase ad hoc. Seperti diketahui, arbitrase institusional merupakan badan arbitrase yang sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang timbul, tetapi tidak menghendaki diselesaikan melalui pengadilan. Saat ini di Indonesia yang merupakan arbitrase institusional adalah *Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)* yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Tujuannya adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Peraturan prosedur arbitrase pada BANI dimuat dalam Anggaran Dasar BANI yang mulai berlaku tanggal 3 Desember 1977, dan kemudian diperbaiki tanggal 3 Desember 1980.<sup>34</sup>

*Arbitrase ad hoc* merupakan arbitrase yang bersifat

---

33. M. Yahya Harahap, Loc. Cit

34. Lihat Anggaran Dasar BANI Pasal 1.

insidental karena itu arbitrase ad hoc tidak terikat dengan badan arbitrase. Keberadaan arbitrase ad hoc hanya menangani kasus perkasus dan kewenangannya bersifat *eenmalig*, sehingga para arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasar kesepakatan para pihak.

Arbitrase ad hoc di Indonesia tunduk mengikuti tata cara pengangkatan dan pemeriksaan sengketa yang diatur dalam Rv. Namun, prinsip tersebut tidak mengurangi kemungkinan arbitrase ad hoc tunduk pada suatu Rule atau Konvensi tertentu apabila para pihak menghendaki.<sup>35</sup>

Di Indonesia kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa telah diakui oleh badan peradilan tertinggi sebagaimana tampak dari pendirian Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya antara lain :

- 1). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 225 K/Sip/1976, tanggal 30 September 1983.
- 2). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 455 K/Sip/1982, tanggal 27 Mei 1982.
- 3). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3179 K/Sip/1984, tanggal 4 Mei 1988.

Seberapa luas penggunaan arbitrase di Indonesia, sulit diungkapkan dengan data yang pasti dikarenakan publikasi

---

35. M. Yahya Harahap, Op cit, hal. 150

arbitrase boleh dikatakan bersifat sporadis. Sifat sporadis ini erat kaitannya dengan ketentuan yang melekat pada setiap rule arbitrase, seperti penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat confidential sebagaimana nampak dari pemeriksaan yang dilakukan dengan pintu tertutup. Di samping itu putusan arbitrase itu sendiri dilarang dipublikasikan tanpa persetujuan para pihak yang bersengketa.

Sekalipun data pasti mengenai perkembangan penggunaan arbitrase di Indonesia sulit diperoleh, untuk sementara dapat dipegang pernyataan **Sudargo Gautama** yang melihat perkembangan penggunaan arbitrase di Indonesia. Menurut pengamatannya, perkembangan tersebut terutama berkaitan dengan hubungan perdagangan internasional, hampir semua kontrak yang bersifat internasional memperlihatkan kecondongan memilih arbitrase.<sup>36)</sup> Lain lagi pengamatan sementara **Yahya Harahap**,<sup>37)</sup> bahwa mungkin yang paling sering memuat klausula arbitrase dalam kontrak yang dilakukan di Indonesia adalah perusahaan asuransi dan perusahaan pertamina. Bahkan dalam dunia asuransi Indonesia klausula arbitrase tersebut sudah merupakan *contract standard*.

---

36. Sudargo Gautama, "Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia", Bandung, Penerbit PT. Eresco, 1989, hal.32.

37. M. Yahya Harahap, Op.cit, hal.217

Dari sudut kelembagaan, eksistensi lembaga arbitrase di Indonesia telah menunjukkan kapasitasnya secara lebih luas sebagaimana perjanjian bilateral yang telah ditanda tangani BANI dengan organisasi arbitrase di Jepang, Korea dan Belanda. Keberadaan perjanjian tersebut memungkinkan penggunaan arbitrase akan menambah keyakinan bagi pelaku bisnis yang berhubungan dengan negara-negara tersebut..

### **3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999**

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas dibidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan. <sup>38</sup>

Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan arbitrase hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

---

38. Periksa Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 terdiri dari XI Bab yang diformulasikan dalam 82 pasal. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-undang ini antara lain :

- a. Kewenangan absolut arbitrase (pasal 3 sampai dengan pasal 5).
- b. Syarat arbitrase, pengangkatan arbiter dan hak ingkar (pasal 7 sampai dengan pasal 26).
- c. Hukum acara yang berlaku dihadapan Majelis Arbitrase (pasal 27 sampai pasal 51)
- d. Pendapat dan Putusan Arbitrase (pasal 52 sampai dengan pasal 58).
- e. Pelaksanaan putusan arbitrase, baik arbitrase nasional maupun arbitrase internasional (pasal 59 sampai dengan pasal 69).
- f. Pembatalan Putusan Arbitrase (pasal 70 sampai dengan pasal 72).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pranata hukum dalam Undang-undang ini telah menggantikan ketentuan yang lama. Sekalipun demikian eksekusi putusan arbitrase masih diberlakukan ketentuan eksekusi perdata, seperti halnya pelaksanaan putusan dalam perkara perdata, sehingga tetap bersumber pada Hukum Acara Perdata, yaitu HIR maupun Rbg.

## C. PILIHAN FORUM ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

### 1. Kewenangan Absolut Arbitrase

Arbitrase dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang telah terjadi atau kemungkinan akan timbul. Dalam menyelesaikan sengketa yang telah terjadi berkenaan persetujuan para pihak sehingga lazim disebut dengan persetujuan arbitrase atau *compromis*. Sedangkan persetujuan menyangkut sengketa yang mungkin akan timbul dilakukan pada waktu penanda tangan, sehingga dinamakan klausula arbitrase atau *arbitration clause*.

Menurut hukum Indonesia, pada hakekatnya tidak ada suatu perbedaan antara apa yang dinamakan persetujuan arbitrase dan klausula arbitrase.<sup>39)</sup> Bahkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam pasal 1 tidak membedakan keduanya, semuanya disebut perjanjian arbitrase, yang mengandung makna klausula arbitrase yang dibuat sebelum sengketa ataupun perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Persetujuan arbitrase dan klausula arbitrase mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu :

- a. Persengketaan yang timbul atau yang akan timbul itu tidak akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan
- b. Persengketaan itu akan diperiksa dan diputus oleh seorang arbiter (wasit) atau suatu team arbiter sehingga kedua belah

---

39. R. Subekti, "Arbitrase Perdagangan", Bina Cipta Bandung, 1984, hal.10.

pihak berkewajiban untuk membantu terselenggaranya arbitrase atau peradilan wasit.

Undang-undang membolehkan para pihak menyelesaikan sengketa diluar badan peradilan negara. Hal tersebut antara lain diatur dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menjelaskan : "bahwa disamping peradilan negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara ; penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrage) tetap diperbolehkan".

Pengakuan kewenangan arbitrase ini dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dirumuskan sebagai berikut :

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".

Selanjutnya dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan sebagai berikut :

- 1). Adanya suatu perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.

- 2). Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Dalam perjanjian arbitrase para pihak dapat bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka pada satu arbitrase ad hoc maupun pada suatu arbitrase institusional.

Arbitrase ad hoc adalah suatu arbitrase yang diadakan untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu saja, sedangkan suatu badan arbitrase institusional merupakan suatu arbitrase permanen yang menerima tugas-tugas penyelesaian sengketa bilamana ditunjuk serta ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Arbitrase institusional di Indonesia dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

## 2. Bentuk dan Sifat Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase merupakan persetujuan dan bentuknya tertulis. **M. Yahya Harahap**, 40) mengemukakan : "perjanjian arbitrase yang berbentuk lisan, dianggap tidak sah dan tidak

---

40. M.Yahya Harahap, "Arbitrase Ditinjau Dari Rv, BANI, ICSID, Konvensi New York 1958,Perma Nomor 1 Tahun 1990", op cit, hal. 102.

mengikat, perjanjian secara lisan dianggap "tidak pernah ada" atau *never existed*".

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam pasal 1 angka (3) secara tegas (*expressis verbis*) menyatakan bahwa :

"perjanjian arbitrase tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak".

Dengan demikian ketentuan pasal 1 angka 3 tidak mengenal perjanjian arbitrase dalam bentuk lisan. Pasal tersebut juga mendukung beberapa ketentuan yang terdapat dalam berbagai konvensi. Pasal 17 Uncitral Model Law 1985 menegaskan, perjanjian arbitrase dapat berbentuk klausula yang dituangkan bersama dalam perjanjian pokok atau dalam perjanjian tersendiri yang terpisah, dan setiap perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Juga dalam pasal II ayat 1 Konvensi New York 1958 menegaskan, setiap perjanjian arbitrase yang diakui sah dan mengikat ialah yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*an agreement in writing*). Selanjutnya dalam ayat 2 menjabarkan pengertian tertulis sebagai berikut :

*"the term agreement in writing shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in exchange of letter or telegram"*.

Perjanjian arbitrase sifatnya assesor atau tambahan. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan pelaksanaan perjanjian,

tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian sebagai perjanjian tambahan, ia bergantung kepada perjanjian pokok, yakni perjanjian dibidang perdagangan, artinya perjanjian arbitrase ada bilamana terdapat perjanjian pokok, para pihak tidak mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase.

Secara lebih tegas, **M. Yahya Harahap** 41) menyatakan, "bahwa perjanjian arbitrase hanya merupakan perjanjian asesor yang berisi persyaratan khusus mengenai cara penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok".

Perjanjian arbitrase berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sepanjang perjanjian tersebut sah menurut hukum. Syahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Semua persetujuan yang dibuat secara undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam ilmu hukum azas tersebut dikenal dengan azas Pacta Sunt Servanda.

Perjanjian arbitrase tersebut mengikat kedua belah pihak, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya. Secara hukum peniadaan tersebut juga harus dilakukan dalam perjanjian

---

41. M. Yahya Harahap, *ibid*, hal.96

tertulis praktek hukum menghendaki pelepasan atau peniadaan perjanjian arbitrase secara tertulis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan.

Pasal 1338 KUH Perdata selanjutnya menegaskan, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang.

### 3. Isi Perjanjian Arbitrase

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak membedakan antara klausula arbitrase dan akta kompromis, keduanya disebut sebagai perjanjian arbitrase.

Isi rumusan atau formulasi perjanjian arbitrase dapat dilakukan oleh para pihak. Hal-hal yang boleh dicantumkan dalam perjanjian antara lain sebagai berikut :

- (1). Tidak melampaui perjanjian pokok ;
- (2). Isi klausula boleh secara umum ;
- (3). Klausula arbitrase secara rinci, dan;
- (4). Klausula "*binding option*".

Klausula "*binding option*" berisi permintaan nasihat atau pendapat dari arbitrase, dan bukan meminta pemeriksaan dan memutus perselisihan.

Sehubungan dengan isi perjanjian arbitrase perlu diperhatikan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menegaskan, bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Pasal 616 Rv secara lebih tegas menguraikannya, rumusan pasal tersebut mengatakan, bahwa adalah tidak diperkenankan untuk mengadakan suatu persetujuan arbitrase mengenai soal alimentasi (nafkah), perceraian atau perpisahan meja dan tempat tidur, soal kedudukan hukum seseorang atau pada umumnya mengenai sengketa dimana ketentuan hukum melarang diadakan suatu perjanjian perdamaian.

Klausula arbitrase yang sifatnya standar telah diakui BANI adalah sebagai berikut : 42

*"semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbiter yang ditunjuk oleh peraturan tersebut".*

Formulasi dalam bahasa Inggrisnya sebagai berikut :

*"all dispute arising from this contract shall be finally settled under the rules of arbitration of the BANI by arbitrator appoinment in accordance with the said rules".*

#### **4. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

BANI adalah Pusat Arbitrase Institusional yang berwewasan nasional di Indonesia yang didirikan di Indonesia atas prakarsa Prof. R. Subekti, SH Ketua Mahkamah Agung dan KADIN Indonesia pada tanggal 3 Desember 1977. Berdirinya BANI telah direstui oleh Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua BAPPENAS, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan juga oleh Presiden RI. Ketua yang pertama adalah Prof. R. Subekti, SH mantan Ketua Mahkamah Agung. BANI telah memiliki cabang-cabang di Surabaya, Medan, Denpasar dan Padang dan kini sedang dalam proses pembentukan ditempat-tempat lainnya. Berkali-kali BANI diberi tugas oleh ICC untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. BANI telah menjalin kerjasama dan juga joint arbitration dengan Badan-badan Arbitrase Jepang, Korea Selatan, Belanda, Philipina, Hongkong, Singapura, Kanada dan Australia dan berikutnya masih dalam tahap penyelesaian kerja sama dengan Jerman, USA dan Taiwan. Telah diadakan pembicaraan dengan World Bank dan ADB. Beberapa anggota

BANI berkali-kali dipilih sebagai arbiter untuk penyelesaian sengketa-sengketa komersial internasional dan juga duduk sebagai anggota panel arbiter di INTELSAT, ICAO, ICSID, AALCC, IAF, IAA, IISL dan ICC. Kini duduk tenaga ahli asing dalam daftar arbiter yang ada pada BANI. Daftar yang ada sekarang berisikan nama-nama sebagai para ahli tehnik, konstrukri, maritime/perkapalan, asuransi, perbankan, ekonomi, internasional, "franchise", lingkungan hidup, penerbangan, "commercial utilization of Outer Space", hukum dan lain-lain.

Lahirnya BANI tersebut pada hakekatnya tidak terlepas dari berkembangnya kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, dalam arti luas, secara cepat dan lebih memenuhi apa yang diharapkan oleh dunia perdagangan, yaitu efisiensi dalam waktu dan biaya dan tetap terpeliharanya profesionalisme dan kepercayaan dalam penanganan masalah sengketa perdagangan. Tujuan didirikannya BANI adalah untuk memberikan penyelesaian yang cepat dan adil atas sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ditegaskan didalam pasal 1 ayat AD BANI, bebas (otonom) dan tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain. Asas otonomi, kemerdekaan dan kebebasan adalah landasan yang diperlukan untuk menjamin

bahwa BANI sebagai lembaga peradilan wasit, sama seperti lembaga peradilan umum, dapat berdiri diatas segala pihak yang bersengketa, bersifat obyektif, adil dan jujur, atas dasar keyakinan sendiri yang bersih dan murni.

BANI berwenang untuk memeriksa dan mengadili semua sengketa perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Struktur organisasi BANI terdiri atas : badan pengurus, secretariat, para ahli pelbagai bidang yang bertindak sebagai kelompok arbiter dan penasehat. Agar suatu sengketa dapat diserahkan pemeriksaannya dan keputusannya kepada BANI, maka dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianjurkan untuk memuat satu klausula arbitrase sebagai berikut :

*"semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir".*

Jika dalam surat perjanjian tidak terdapat klausula arbitrase demikian itu, namun apabila pihak-pihak yang bersengketa tetap hendak menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada BANI, maka kedua belah pihak harus membuat pernyataan, yang isinya

merupakan persetujuan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada BANI. Penting untuk diperhatikan adalah bahwa dalam klausula arbiter atau dalam perjanjian arbitrase (arbitration agreement ; akte van compromis) untuk menyingkat proses dinyatakan bahwa keputusan arbitrase, mengikat kedua belah pihak sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga dapat dilakukan banding. Peraturan prosedur BANI juga menetapkan demikian, sama dengan ketentuan pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Peraturan prosedur BANI yang digunakan sebagai landasan dan tata cara kegiatan BANI mulai diberlakukan pada tanggal 3 Desember 1977 dan diperbaharui pada tanggal 3 Desember 1983.

#### **5. Pengangkatan Arbiter menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999**

Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menggariskan bahwa yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :

- a. cakap melakukan tindakan hukum ;
- b. berumur paling rendah 35 tahun ;

- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa ;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lainnya atas putusan arbitrase, dan
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Pengadilan berperan manakala para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau Majelis Arbitrase. (pasal 13)

Undang-undang Arbitrase memilih pendekatan pengadilan dalam hal terjadi deadlock dalam pemilihan arbitrase. Apabila hal ini terjadi, salah satu pihak dapat mengajukan masalahnya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Ketua Pengadilan tersebut akan mengangkat seorang atau lebih arbiter yang akan menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Demikian juga dalam suatu arbitrase ad hoc bagi ketidak sepakatan dalam penunjukkan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Apabila para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal. Untuk pengangkatan arbiter tunggal tersebut salah satu pihak (pemohon) harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksmili, e-mail atau dengan buku ekspedisi.

Undang-undang ini memberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari kepada pihak untuk mencapai kata sepakat dalam hal penunjukkan arbiter tunggal. Waktu 14 hari dihitung sejak termohon menerima usulan permohonan arbiter dari pihak pemohon. Apabila dalam jangka waktu 14 hari para pihak tidak berhasil menyetujui arbiter tunggal, maka salah satu pihak dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditunjuk seorang arbiter (tunggal). Dalam hal demikian Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang arbiter yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Pengangkatan arbiter (tunggal) oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Dipilih berdasarkan daftar nama yang disusun oleh para pihak.
- b. Dipilih berdasarkan daftar nama yang disusun oleh lembaga atau organisasi arbitrase yang ditunjuk.

- c. Dengan memperhatikan rekomendasi ataupun keberatan yang diajukan oleh masing-masing pihak terhadap calon arbiter yang bersangkutan (pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).

Dalam hal para pihak sepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase, maka penunjukkan 2 orang arbiter oleh para pihak tersebut diberi wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga. Arbiter ketiga tersebut diangkat sebagai Ketua Majelis Arbitrase (pasal 15). Apabila dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon, dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

Apabila kedua arbiter yang telah ditunjuk oleh masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, tidak dapat diajukan upaya pembatalan (pasal 15).

Bagi arbiter yang ditunjuk oleh para pihak dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan arbiter. Penerimaan dan penolakan wajib diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan (pasal 16).

Bagi seorang yang ditunjuk sebagai arbiter menerima penunjukannya, maka harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya (pasal 18).

Dalam hal arbiter yang telah menerima penunjukan menyatakan menarik diri dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada para pihak dan apabila para pihak dapat menyetujui permohonan itu, maka yang bersangkutan akan dibebaskan dari tugas sebagai arbiter, tetapi apabila permohonan penarikan diri tidak dapat diterima oleh para pihak, maka Pengadilan Negeri disini berperan yaitu membebaskan tugas arbiter dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri (pasal 19).

Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan (pasal 22).

Bagi arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan (pasal 23 ayat 1). Terhadap arbiter yang diangkat dengan penetapan

Pengadilan Negeri hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan Pengadilan tersebut.

Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan (pasal 25 ayat 3).

Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan tersebut diatas beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan. Apabila Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya (pasal 25 ayat 3).

#### **D. Tahapan Dalam Proses Arbitrase**

Berbagai ketentuan arbitrase seperti yang dimuat dalam Rv, BANI, ICSID dan UNCITRAL Arbitration Rules dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tahapan proses arbitrase, dalam setiap proses arbitrase pada dasarnya terdapat persamaan yang menurut hemat penulis terbagi dalam tiga tahapan besar sebagai berikut :

## 1. Tahap Negosiasi

Pengertian tahap negosiasi yang dimaksudkan adalah negosiasi yang dilakukan pihak-pihak untuk memperoleh kesepakatan bahwa jika kelak timbul sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase.

Dalam suatu kegiatan bisnis sudah lazim para pihak yang terlibat membuat dan menandatangani suatu perjanjian. Sebelum perjanjian ditandatangani, mereka akan selalu melakukan negosiasi atau pra perjanjian terlebih dahulu, yaitu suatu pembicaraan atau perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan tentang hal yang dirundingkan. Jika negosiasi tersebut berhasil akan melahirkan perjanjian, dan sebaliknya jika negosiasi tersebut gagal tidak akan lahir perjanjian.

Salah satu bagian yang menjadi obyek negosiasi adalah mengenai bagaimana sengketa akan diselesaikan jika kemudian hari pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diperjanjikan. Pilihan penyelesaian sengketa yang dinegosiasikan di samping melalui pengadilan juga adakalanya dipilih penyelesaian melalui arbitrase, manakala penyelesaian pada tahap pertama oleh para pihak, yaitu dengan cara musyawarah tidak mencapai sepakat.

Berbeda jika para pihak dalam negosiasi memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri yang hanya menyebut

Pengadilan Negeri mana, dalam hal memilih arbitrase, para pihak seharusnya juga menentukan hal-hal yang sering menimbulkan masalah pada saat proses arbitrase dilaksanakan diantaranya mengenai hal-hal berikut.

Dalam kaitan ini Undang-undang pasal 7 Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan : "para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase".

**a. Penentuan Rule yang dipilih**

Para pihak harus menentukan secara tegas rule apa yang akan digunakan, apakah ICC Rules, UNCITRAL Arbitration atau peraturan prosedur BANI misalnya. Jika tidak demikian dapat terjadi, sengketa mengenai rule apa yang harus dipedomani. Akibatnya sebelum memasuki sengketa pokok, para pihak akan bersengketa dahulu mengenai rule yang dipakai. Bahkan, jika mengenai rule ini tidak dapat diselesaikan berdasarkan kata sepakat, terpaksa permasalahannya diajukan ke Pengadilan secara gugat contentiosa. Hal itu sudah tentu akan menyebabkan penyelesaian arbitrase menjadi tidak efektif.

**b. Penentuan bentuk Arbitrase**

Sama halnya dengan penentuan rule yang akan dipilih, para pihak seharusnya juga menentukan bentuk arbitrase

yang digunakan agar tidak timbul masalah sebelum memasuki penyelesaian sengketa pokok.

Seperti diketahui, dari sudut kelembagaan dikenal adanya *arbitrase ad hoc* dan *arbitrase institusional*. Arbitrase ad hoc (disebut juga *arbitrase volunter*) ialah arbitrase yang khusus dibentuk untuk menyelesaikan sengketa tertentu. Dengan demikian, arbitrase ad hoc ini sifatnya insidental, sedangkan arbitrase institusional merupakan lembaga arbitrase yang sifatnya permanen atau disebut juga *permanent arbitral body*. Arbitrase institusional tersebut ada yang berskala internasional, regional dan nasional. Arbitrase institusional yang berskala internasional misal *Court of Arbitration de Paris* yang didirikan berdasarkan ICC Rules, ICSID yang berkedudukan di Washington. Yang berskala regional seperti misalnya *Asia Afrika Legal Consiltative Commette (AALCC)* yang berkedudukan di New Delhi. Adapun arbitrase institusional yang berskala nasional adalah BANI.

Jadi dalam melakukan negosiasi menyangkut arbitrase juga harus disepakati bentuk arbitrase mana yang dipilih apakah arbitrase ad hoc atau institusional. Jika dipilih arbitrase institusional, juga harus ditegaskan arbitrase institusional mana yang ditunjuk, sebab apabila tidak demikian sebelum

menyentuh sengketa pokok, para pihak dapat terlibat lebih dahulu dengan sengketa mengenai bentuk arbitrase.

**c. Penentuan Susunan Arbiter**

Penentuan susunan arbiter sangat penting bagi para pihak pada saat melakukan negosiasi bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui arbitrase. Apabila tidak ditentukan lebih dahulu, berpeluang timbul sengketa karena mungkin salah satu pihak bersikeras bahwa sengketa akan diselesaikan oleh arbiter tunggal, sedangkan pihak lainnya berpendirian harus diselesaikan oleh beberapa orang arbiter. Semua rule yang berskala nasional dan internasional sudah mengatur secara rinci tata cara penunjukan arbiter tersebut. Namun rule manapun yang disepakati, hanya ada dua alternatif yaitu pertama menunjuk arbiter tunggal dan kedua menunjuk arbiter majelis yang terdiri dari beberapa orang asal ganjil dan lazimnya tiga orang.

**d. Penentuan mengenai Pemberlakuan Sistem Umpire**

Para pihak dalam mengadakan negosiasi perlu menegaskan berlakunya sistem umpire. Hal itu sangat penting terutama jika para pihak sepakat menunjuk arbiter majelis. Penegasan berlakunya sistem umpire oleh para pihak adalah untuk mengantisipasi jika majelis arbiter gagal mencapai suara terbanyak dalam mengambil suatu putusan. Dengan

ditegaskannya berlaku sistem umpire, jika majelis tidak mencapai suara mayoritas, berarti para pihak memberi hak dan wewenang kepada ketua arbiter mengambil putusan sendiri atas nama majelis. Dengan kata lain, penerapan sistem umpire merupakan alternatif dari kegagalan sistem mayoritas. Menurut **M. Yahya Harahap** 42) penegasan sistem ini perlu jika rule yang disepakati akan digunakan adalah sistem Rv, Peraturan BANI atau ICSID karena menganut sistem mayoritas tanpa alternatif penggunaan sistem umpire.

**e. Penentuan Bahasa**

Mengenai bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase masing-masing rule secara tegas mengaturnya. Arbitrase versi Rv dan BANI maupun ICSID tidak mempermasalahkan soal penggunaan bahasa dalam proses pemeriksaan. Sekalipun demikian, adanya kesamaan bahasa yang akan digunakan sangat penting agar tidak menimbulkan masalah penafsiran. Karena proses penyelesaian melalui arbitrase itu sendiri berdasarkan kesepakatan, menurut hemat penulis sebaiknya mengenai bahasa yang digunakan diserahkan kepada kesepakatan masing-masing pihak.

Lain halnya dengan versi UNCITRAL mengenai

---

42. M. Yahya Harahap, Arbitrase, op. cit, hal. 248

penggunaan bahasa diatur dalam pasal 17. Menurut pasal tersebut bahasa yang akan digunakan adalah bahasa yang sudah disepakati para pihak dan bahasa yang digunakan diperbolehkan terdiri dari satu atau beberapa bahasa. Adapun penentuan bahasa tersebut dilakukan setelah terbentuknya Mahkamah Arbitrase.

**f. Tempat Kedudukan Arbitrase**

Yang dimaksud tempat kedudukan arbitrase adalah tempat arbitrase memeriksa sengketa. Sebaiknya, mengenai tempat ini disepakati oleh para pihak terlebih dahulu agar para pihak dapat memperhitungkan berbagai kemungkinan yang dapat menghambat jalannya proses pemeriksaan. Terlebih-lebih jika aturan arbitrase yang disepakati para pihak untuk memproses sengketa adalah Rv atau aturan BANI, karena kedua aturan tersebut tidak mengatur masalah tempat kedudukan arbitrase.

Berbeda dengan aturan arbitrase yang bersifat internasional, tempat kedudukan tersebut diatur secara tegas, misalnya dalam ketentuan ICSID diatur dalam pasal 62 yang menyebutkan *arbitration proceedings shall be held at the seat of the centre*. Jadi, menurut ICSID tempat kedudukan arbitrase adalah tempat kedudukan center, dalam hal ini tempat kedudukan Bank Dunia di Washington. Demikian pula

dalam UNCITRAL Arbitration Rule, tempat kedudukan arbitrase diatur dalam pasal 16 dengan lebih luas yaitu atas dasar persetujuan kedua belah pihak atau jika tidak diperoleh kesepakatan ditentukan oleh Mahkamah Arbitrase.

## **2. Tahap Pemeriksaan**

Dengan adanya berbagai sumber peraturan (rule) mengenai arbitrase, dalam uraian mengenai pemeriksaan arbitrase, hanya diuraikan pemeriksaan yang dipakai BANI sebagaimana dimuat dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Menurut peraturan tersebut, proses pemeriksaan arbitrase oleh BANI pada garis besarnya dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan kepada BANI, yang memuat :
  - (1). nama dan alamat para pihak ;
  - (2). uraian tentang sengketa dan tuntutan ;
  - (3). melampirkan salinan perjanjian yang memuat klausula menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbitrase ;
  - (4). menunjuk arbiter atau menyerahkan kepada BANI dan membayar biaya pendaftaran (pasal 1 dan 2).
- b. Setelah meneliti permohonan tersebut, Ketua BANI menurut pasal 3 dan 5 dapat menentukan sikap sebagai berikut :

- (1). Jika dalam perjanjian yang memuat penyerahan sengketa kepada BANI dianggap tidak cukup dasar kewenangan BANI untuk memeriksa sengketa, BANI akan menolak permohonan dan memberitahukannya kepada pemohon.
  - (2). Jika dalam perjanjian tersebut dianggap cukup, Ketua BANI mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan permohonan kepada si termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan dan memberikan jawabannya secara tertulis. Dalam jawaban tersebut sekaligus termohon harus menunjuk seorang arbiter.
  - (3). Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditentukan.
  - (4). Menunjuk seorang arbiter sebagai ketua majelis arbiter (jika para pihak telah menunjuk arbiter) atau Ketua BANI akan menunjuk suatu tim yang terdiri dari tiga orang arbiter (jika para pihak belum menunjuk arbiter).
- c. Berdasarkan pasal 13, 14 dan 16 Majelis melaksanakan pemeriksaan yang berupa :
- (1). Pengusahaan tercapainya suatu perdamaian, jika tercapai perdamaian dibuat akta perdamaian dan jika tidak majelis akan melanjutkan pemeriksaan.

- (2). Masing-masing diberi kesempatan untuk menjelaskan pendiriannya.
- (3). Pemeriksaan bukti-bukti dan pemanggilan saksi atau ahli.
- (4). Setelah pemeriksaan dianggap cukup, majelis akan menjatuhkan putusan.

### **3. Tahap Pelaksanaan Putusan Arbitrase**

Dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI ketentuan yang berkaitan dengan tahap pelaksanaan putusan dimuat dalam pasal 17, 18 dan 19 sebagai berikut :

- a. Dalam putusan dapat diterapkan suatu jangka waktu dalam mana putusan harus dipenuhi (pasal 17).
- b. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, Ketua BANI akan menyerahkan putusan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk dijalankan (pasal 18).
- c. Putusan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam HIR maupun Rbg.

### Bab III

#### Hasil-Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### A. Sikap Pengadilan terhadap Clausul Arbitrase

Arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian di luar pengadilan, dan dalam kepustakaan dikenal dengan sebutan "*particuliere rechtspraak*". Tegasnya suatu peradilan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dibebani kewajiban untuk melakukan peradilan oleh Undang-undang. Sama halnya dengan peradilan formal, tugas arbitrase adalah menyelesaikan sengketa. 43

Terdapat suatu pendirian umum bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Hal senada dinyatakan oleh Pieter Sander 44) yang menyatakan : "adanya kesepakatan (perjanjian) para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyebabkan pengadilan tidak berwenang lagi (*onbevoegd*) memeriksa dan mengadili perkara.

Klausula Arbitrase merupakan suatu kesepakatan para pihak tentang tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga arbitrase yang mereka sepakati (inginkan) bersama. Jurisprudensi di Indonesia mengakui bahwa arbitrase sebagai "*extra yudicial*" yang lahir dari klausula arbitrase dalam suatu perjanjian mempunyai "*legal*

---

43. Periksa pasal 615 Rv

44. Setiawan "*Masalah-masalah Hukum dalam Arbitrase*", MARI, Jakarta, 1989, hal.7

*effect*" yang memberi kewenangan absolut kepada Badan Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasar atas berlakunya azas hukum "***pacta sunt servanda***".

Undang-undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa antara lain mengatur kewenangan arbitrase dan meniadakan kewenangan pengadilan. Pasal 111 ayat (1) Undang-undang tersebut antara lain menyatakan : "*adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri*".

Sehubungan dengan kewenangan badan arbitrase tersebut, berikut ini akan dipaparkan data putusan pengadilan menyangkut klausula arbitrase.

1. Perkara perdata No. 113/1980.G antara PT. Balapan Jaya melawan Ahju Forestry Company Limited. 45

Duduk perkaranya sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 7 Nopember 1977 Ahju Forestry Company Limited memperoleh hak pengusahaan hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun atas areal hutan seluas 115.000 ha di wilayah Propinsi Kalimantan Barat.

Untuk melaksanakan HPH tersebut, penggugat dan tergugat telah mendirikan perseroan terbatas penanaman modal asing yang

---

45. Periksa Putusan PN Jakarta Utara No. 113/1980 G jo. Putusan PT Jakarta No. 57/1981 jo. Putusan MARI No. 2924/K/Sip/1981

bernama PT. Ahju Balapan Timber, dalam perjalanan usaha tersebut timbul perselisihan mengenai pendayagunaan hutan. Menurut penggugat PT. Ahju Balapan Timber telah menunjukkan sikap yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat, berdasarkan alasan tersebut ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Terhadap gugatan tersebut, pihak tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa semua sengketa antara para pihak berdasarkan perjanjian harus diselesaikan melalui arbitrase dan apabila tidak dapat mencapai persetujuan dalam jangka waktu 30 hari akan diselesaikan melalui *Umpire of Commerce* di Paris. Hal tersebut berdasarkan *Basic Agreement For Joint Venture* pasal 15 tertanggal 20 Maret 1974.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui putusannya No. 11/1980.G menolak eksepsi tergugat. Penolakan tersebut didasarkan alasan sebagai berikut :

Bahwa penggugat mengajukan perkara ke pengadilan dalam rangka mencari dan mewujudkan kebenaran. Bahwa tentang keberatan arbitrase serta hukum perjanjian internasional demikian tidak dapat diterima, karena akankah tergugat meragukan peradilan yang dilakukan Indonesia, kalau yang demikian pertama-tama

diutamakan ialah cara penyelesaian melalui perdamaian oleh pengadilan tidak berbeda, makna dan tugasnya dengan apa yang disebut arbitrase itu bahkan tidak berlebihan dikemukakan peradilan dilakukan dengan putusan diucapkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan berwenang mengadili perkara *a quo*, kemudian mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yakni menyangkut pengurusan perusahaan diserahkan kepada penggugat, sedangkan gugatan selain dan selebihnya ditolak. Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tertanggal 7 Mei 1981 No. 57/1981/PT Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut.

Terhadap putusan pengadilan tersebut pihak tergugat mengajukan kasasi Mahkamah Agung RI telah mengoreksi putusan tersebut, di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa ketentuan mengenai Dewan Arbitrase dalam pasal 15 Basic Agreement For Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai Undang-undang sesuai ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu putusan yudeks *factie* telah bertentangan dengan pasal 615 Rv

dengan demikian telah melanggar ketentuan tentang kompetensi absolut.

2. Perkara Perdata No. 70/Pdt.G/1982/PN.P.Bun, antara S.M Pardede (PT. Pulau Intan Cemerlang, Cs) melawan Ir. Syafei Juremi, Cs .46

Dalam perkara S.M Pardede melawan Syafei Juremi Cs, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memeriksa sengketa jual beli 6 (enam) buah tractor merek komatsu. Tergugat mengajukan eksepsi antara lain menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena jika timbul perselisihan sebagai akibat dari perjanjian jual beli tersebut, maka akan diserahkan penyelesaiannya kepada BANI, sedangkan pihak penggugat menanggapi dengan menyatakan tidak ada kewajiban hukum untuk mengajukan sengketa kepada BANI.

Dalam pertimbangan maupun putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pertama-tama menyatakan perjanjian jual beli tersebut adalah sah. Bahwa antara lain dalam pasal 21 memuat ketentuan tiap sengketa yang timbul harus diselesaikan dengan musyawarah dan apabila gagal, menyerahkan permasalahan tersebut kepada BANI. Selanjutnya Pengadilan Negeri berpendapat penyelesaian BANI sebagaimana dicantumkan

---

46. Periksa Putusan PN Pangkalan Bun No. 70/Pdt/G/1982 G jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.31/1983/PT.PR jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1851 K/Pdt/1984

dalam klausula perjanjian pasal 21 hanyalah merupakan formalitas saja dari perjanjian tersebut, sedangkan dihati para pihak tidak ada niat untuk mempergunakan lembaga arbitrase BANI tersebut.

Pengadilan Negeri juga mengutip pendapat **Soebekti** dan **Zainal Asikin Kusuma Atmadja** yang antara lain mengemukakan lembaga arbitrase di Indonesia masih jarang sekali dipergunakan disebabkan kecuali karena kurang pengertian, juga karena tidak ada keyakinan tentang manfaatnya.

Akhirnya Pengadilan Negeri sampai pada kesimpulan dan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini. Atas putusan ini, pihak penggugat mengajukan banding.

Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam putusannya No. 31/1983/PT.PR, berkesimpulan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim pertama sudah tepat dan benar, serta Pengadilan Tinggi mengambil pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dikuatkan.

Selanjutnya pihak tergugat mengajukan kasasi. Dalam memori kasasinya pihak tergugat mengajukan alasan atau keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam awal pertimbangannya telah / mengkonstatir sendiri perjanjian antara penggugat dan tergugat menurut pasal 1320 BW adalah sah.
- Bahwa perjanjian yang oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sendiri telah dinyatakan sah itu adalah suatu kesatuan yang utuh, terbagi bagi dalam pasal, kemudian rumusan.
- Bahwa pasal 21 dari perjanjian tersebut dirumuskan demikian :  
yang pada pokoknya mengandung arti bahwa "*setiap sengketa*" yang timbul harus diselesaikan dengan musyawarah dan apabila gagal, menyerahkan pada Badan Arbitrase.
- Bahwa dengan menyatakan sah perjanjian tersebut oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sendiri maka berarti bahwa pasal 21 dari perjanjian itu adalah sah pula, Pengadilan tidak dapat menyatakan bahwa suatu perjanjian secara keseluruhan adalah sah sekaligus menyatakan pula bahwa salah satu bagiannya adalah tidak sah karena berarti bahwa :  
Pertama : pernyataan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut karena mengandung pertentangan dalam isinya (*innerlijke tegenstrijdigheden*) adalah tidak sah, atau Kedua : perjanjian itu sendiri adalah tidak sah karena salah satu bagiannya yaitu pasal 12 dianggap sebagai "formalitas" belaka oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

- Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menilai bahwa secara keseluruhan perjanjian itu sah maka secara implisit Pengadilan tersebut telah menyatakan pula bahwa pasal 21 dari perjanjian adalah sah pula, entah sebagai formalitas akan tetapi yang mengikat para pihak.
- Bahwa oleh karena perjanjian tersebut baik secara keseluruhan maupun menurut pasal dan rumusan adalah sah menurut hukum maka menjadi jelas sudah, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang perjanjian itu dengan menyampingkan pasal 21 adalah tidak sah karena sengketa yang timbul karena perjanjian tersebut harus diadili oleh Badan Arbitrase menurut kehendak bersama para pihak dan oleh karena itu berlaku sebagai Undang-undang, setiap warga mengetahui secara pasti bahwa Undang-undang adalah lebih tinggi dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa apakah masih diragukan bahwa perkara in casu adalah bukan sengketa, dan bila perkara tersebut adalah suatu sengketa maka apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili sengketa tersebut, sedangkan para pihak menghendaki lain yaitu pertama diselesaikan dengan musyawarah dan apabila gagal menyerahkan sengketa tersebut pada Badan Arbitrase.

- Bahwa penyerahan pada Badan Arbitrase menurut perjanjian tersebut adalah bukan secara langsung akan tetapi bertahap.  
Pertama : adanya sengketa.  
Kedua : adanya musyawarah.  
Ketiga : adanya gagal musyawarah, barulah pada tahap.  
Keempat : penyerahan pada Badan Arbitrase
- Namun, baru pada tahap pertama yaitu tahap adanya sengketa, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menyatakan dirinya berwenang memeriksa suatu hal yang secara tepat oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sendiri telah disitir sebagai "karena kurang pengertian" (halaman 206 alinea kedua) dalam hal ini pengertian para Hakim mengenai Badan Arbitrase.
- Bahwa tidak disangkal, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara in casu, akan tetapi hanya terbatas pada pernyataan bahwa dirinya tidak berwenang mengadili perkara dan bukannya mengabulkan tuntutan penggugat secara sepihak tanpa sesuatu musyawarah, tanpa suatu pernyataan tentang gagalnya musyawarah itu dan tanpa pula diadili oleh Badan Arbitrase.

Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tertanggal 24 Desember 1985 telah menolak permohonan kasasi. Dasar pertimbangannya sangat singkat yakni, keberatan-keberatan dari

pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum.

Sehubungan dengan putusan tersebut **Erman Rajaguguk** menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI ternyata tidak membahas argumen-argumen pihak tergugat dan penggugat, sehubungan dengan kompetensi absolut ini, selain mengambil alih begitu saja pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 47

Senada dengan itu, **Catur Iriantoro** 48) menyatakan "bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut tidak secara tegas (*expressis verbis*) menyatakan bahwa perjanjian para pihak tentang arbitrase dapat dikesampingkan hakim, sehingga tidak dapat diketahui alasan hukum (*legal reasoning*) dikesampingkannya klausula arbitrase dalam perkara tersebut".

3. Perkara Perdata PT Arpeni Pratama Ocean Line melawan PT Shorea Mas. 49

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung Dalam putusannya No. 3179/K/Pdt/1984 tertanggal 4 Mei 1988 menyatakan bahwa dalam hal ada klausula arbitrase pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam kompetensi maupun dalam kompetensi.

---

47. Erman Radjaguguk "Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan", Candra Pratama, Jkt-2000, hal 29-30

48. Wawancara dengan Catur Iriantoro, Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, tgl. 22-3-2003.

49. Periksa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 145/T/1981 G jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 87/1982/PT. Perdata jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3179/K/Pdt/1984

Putusan Pengadilan tingkat pertama, yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.145/T/1981.G, tertanggal 10 November 1981 telah menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, dengan demikian Pengadilan Negeri telah mengesampingkan adanya klausula arbitrase.

Di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.87/1982/PT.Perdata. tertanggal 22 November 1983 telah membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya baik gugatan konpensi maupun dalam gugatan rekonpensi.

Pendirian ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Selain itu putusan tersebut juga mempertimbangkan tindakan melepaskan klausula arbitrase. Menurut Mahkamah Agung pernyataan melepaskan klausula arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Pertimbangan tersebut sehubungan dengan adanya pendapat Majelis Hakim di Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan : "penggugat ternyata telah menggunakan haknya untuk menggugat dihadapan pengadilan negeri dan melepaskan hak untuk menyelesaikan sengketa ini dengan arbitrase", pendapat

ini tanpa merinci bagaimana serta dengan cara apa klausula arbitrase tersebut dilepaskan.

4. Perkara Perdata No. 310/1972.G antara Dato Wong Gong dan PT. Metropolitan Timbers Ltd melawan GAPKI Trading Co. Ltd. PT. 50

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusannya No. 310/1972, tertanggal 12 Maret 1973 telah menolak eksepsi para tergugat dan tidak menyinggung sama sekali pasal 11 perjanjian (agreement No. 25, tanggal 25 Nopember 1969) yang antara lain ditentukan "*if there any dispute arising that can not be settled by both parties amicably than the matter concerned is subject just to an arbitration consisting of thee arbitrator, one arbitrator shall be elected by each party and the third arbitrator to be elected jointly by the two arbitrator to act as referee*".

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima dan memeriksa gugatan penggugat, padahal tegas-tegas ditentukan bahwa pada tingkat pertama bilamana timbul perselisihan (dalam melaksanakan agreement tersebut) yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah, maka badan arbitrase-lah yang terdiri dari tiga orang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

---

50. Periksa Putusan PN-Jakarta Pusat No.310/1972 jo Putusan PT Jakarta No.145/1973.PT.Perdata jo.putusan MARI No.225 K/Sip/1976

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan No. 145/1973.PT.Perdata, tertanggal 10 Juli 1975 dalam pertimbangannya : "karena kedua belah pihak tidak mengajukan perlawanan ketika perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini.

Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 225 K/Sip/1976, tertanggal 30 September 1983 antara lain mempertimbangkan, bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru, seolah-olah mengenai kewenangan absolut untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, oleh Pengadilan Negeri digantungkan pada perlawanan dalam pemeriksaan dipersidangan. Menurut Mahkamah Agung RI argumentasi tersebut bertentangan dengan pasal 11 dari persetujuan yang berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan pasal 11 tersebut adalah menyangkut kekuasaan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini, dimana dengan tegas-tegas ditentukan bahwa pada tingkat pertama bilamana timbul perselisihan dalam melaksanakan agreement dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang

memeriksa dan mengadili perkara tersebut baik dalam konpensi maupun rekonpensi.

5. Perkara Perdata No. 361/Pdt.G/1999/Pengadilan Negeri.Jak.Sel antara PT. Bukit Sunur melawan PT. Jaya Sumpiles Indonesia.<sup>51</sup> Dalam persidangan Pengadilan Negeri, pihak tergugat II mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili karena dalam kontrak penambangan tertanggal 8 Juni 1988 (bukti P-3) mencantumkan klausula arbitrase.

Bahwa eksepsi tersebut telah ditolak dan pengadilan mengabulkan sebagian gugatan. Atas putusan ini pihak yang kalah mengajukan banding.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan tersebut dengan pertimbangan antara lain dinyatakan bahwa pertimbangan hukum dan putusan hakim pertama dinilai sudah benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini.

Tergugat II yaitu PT. Jaya Sumpiles Indonesia menolak putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan mengajukan

---

51. Periksa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.361/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel jo.Putusan PT Jakarta No.111/Pdt/2000/PT.DKI jo Putusan MA.RI No.1715 K/Pdt/2001

pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan kasasi dalam memori kasasinya, yang antara lain sebagai berikut :

" bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berhubungan dengan adanya klausula arbitrase didalam perjanjian, oleh karena hubungan hukum diantara para pihak yang bersengketa didalam perkara ini merupakan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian, yaitu kontrak penambangan tertanggal 8 Juni 1988 (bukti P-3) pada 18 perjanjian tersebut, maka dengan demikian perjanjian yang berlaku diantara para pihak didalam perkara ini mengandung klausula arbitrase".

Selanjutnya pihak pemohon kasasi menunjuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 225 K/Sip/1976 jo. No. 445 K/Sip jo. No. 3179 K/Pdt/1984 yang menyatakan *judex facti* tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase.

Mahkamah Agung RI melalui putusannya tertanggal 12 Desember 2001 No. 1715 K/Pdt/2001 telah mengabulkan permohonan kasasi dari PT. Jaya Sumpiles Indonesia dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta mengadili sendiri yang amarnya antara lain sebagai berikut : "menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik dalam kopensi maupun dalam rekopensi”.

Putusan tingkat kasasi tersebut didasar pertimbangan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam pasal 8 perjanjian kontrak yang tercantum dalam bukti P-3 antara lain PT. Bukit Sunur dengan PT. Jaya Sumpiles Indonesia telah ditentukan : “perselisihan yang timbul antara para pihak yang bersangkutan diserahkan kepada badan arbitrase, kecuali dimodifikasi oleh para pihak secara tertulis”.
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, klausula arbitrase termasuk kewenangan absolut dan jika para pihak tidak menyinggungnya, Hakim karena jabatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang.
- Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini.

6. Dalam perkara kepailitan antara PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo) melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu, dkk. 52

Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1998 pihak pemohon kepailitan telah mengajukan perkara kepailitan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

---

52. Periksa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 14/Pailit/1999/Pn.Niaga/Jkt.Pst jo Putusan Magkamag Agung RI No.12 K/N/1999 jo.Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) No.013 K/N/1999

PT. Enindo mempunyai piutang yang belum dibayar oleh pemberi proyek PT. Putra Putri Fortuna dan PFF International Corp.

Dalam perjanjian Manajemen "Turnkey" tertanggal 30 Oktober 1995 diatur tentang penyelesaian perselisihan yang tercantum dalam klausula arbitrase, yang antara lain sebagai berikut:

*" if the parties cannot resolve a dispute by amicable settlement, either party may refer dispute for arbitration in Singapore in accordance with the rules of the Singapore international arbitration center".*

Pengadilan Niaga berpendapat masalah kompetensi absolut dari arbitrase menyangkut hukum acara HIR yang menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 diasumsikan bahwa ketentuan arbitrase atau klausula arbitrase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum, dengan alasan ini Pengadilan Niaga menyatakan tidak berwenang memeriksa maupun memutus permohonan kepailitan ini, karena adanya klausula arbitrase dalam perjanjian antara pemohon dengan termohon. Sehubungan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang, maka membawa konsekwensi ditolaknya permohonan pernyataan pailit.

PT. Enindo menolak putusan tersebut dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa alasan yang

antara lain sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* sangat keliru menafsirkan klausula arbitrase dalam perjanjian manajemen "*Turnkey*" yang menafsirkan seolah-olah segala perselisihan harus diselesaikan melalui Mahkamah Arbitrase di Singapura, padahal dalam pertimbangannya *judex facti* telah mengutip point 18.2 perjanjian *via P-I.A* dan didukung P.I yang terjemahannya dengan tergas tertulis sebagai berikut :

" jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan jalan / cara damai, maka masing-masing pihak dapat membawa perselisihan itu ke hadapan Mahkamah Arbitrase di Singapura sesuai dengan aturan-aturan dari pusat Arbitrase Internasional Singapura".

- Bahwa karena klausula arbitrase tersebut nyata bukan suatu keharusan dan nyata kutipan putusan menyebutkan "**dapat**" maka pengadilan *judex factie* telah membuat pertimbangan yang keliru dan putusannya haruslah dibatalkan.

Mahkamah Agung RI dalam putusan ini telah mempertimbangkan klausula arbitrase dalam perkara kepailitan yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa klausula arbitrase dalam suatu perjanjian tidaklah dengan

sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya.

- Bahwa berdasarkan pasal 615 Rv (Reglement op de Rechtsvordering, Staatblad 1817 No. 52 jo Staatblad 1949 No. 63) yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan arbitrase adalah perselisihan mengenai hak-hak yang dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak artinya tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur hak-hak tersebut. Bahkan pasal 616 Rv menyatakan antara lain tentang hibah, perceraian, sengketa status seseorang dan sengketa-sengketa lain yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan tidak dapat diajukan perselisihannya kepada arbitrase.
- Bahwa dalam perkara kepailitan ternyata telah ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kepailitan dan siapa yang berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara kepailitan, yaitu Undang-undang Nomor : 4 tahun 1998. Ini berarti perkara kepailitan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase dan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Niaga. Dengan demikian jelaslah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan

menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Karena terdapat novum, pihak termohon pailit mengajukan peninjauan kembali dengan didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pendapat hakim kasasi yang menyatakan Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak didasari oleh pertimbangan yang benar dan seksama yang menyangkut kewenangan mengadili yang berkaitan dengan arbitrase, dan Undang-undang Nomor : 4 tahun 1998 tidak mengatur Pengadilan Niaga mengadili perkara yang mengandung klausula arbitrase.

Sehubungan dengan klausula arbitrase dalam perkara niaga, hakim peninjauan kembali mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor : 4 tahun 1998, Pengadilan Niaga merupakan salah satu organ dari peradilan umum yang ditempatkan atau diletakan pada Pengadilan Negeri yang tidak terpisahkan dari struktur Pengadilan Negeri itu sendiri.
- Bahwa akan tetapi pasal 280 ayat (1) dan (2) Perpu Nomor : 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang

Nomor : 4 tahun 1998 telah melimpahkan kewenangan khusus berupa yurisdiksi substantif yang eksklusif yang berkenaan dengan khusus penyelesaian perkara insolvensi yang meliputi juga penundaan pembayaran utang (*suspent of payment*) dan perkara lain dibidang perniagaan, hal mana kemudian dipertegas dalam penjelasan pasal 280 tersebut, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-undang ini, hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

- Bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 280 seperti dikemukakan diatas, status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan permohonan pailit, kewenangan mana diperoleh Pengadilan Niaga berdasarkan instrumen hukum khusus yang diatur dalam Perpu Nomor : 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor : 4 tahun 1998.
- Bahwa memang benar klausula arbitrase berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor : 14 tahun 1970 jo pasal 377 HIR dan pasal 615-616 Rv, telah menempatkan status hukum dan kewenangan abitrarse memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai *extra judicial* berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negera biasa.

- Bahwa dalam kedudukan arbitrase sebagai *extra judicial* yang lahir dari klausula arbitrase, yurisprudensi telah mengakui *legal effect* yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian "*azas pacta sunt servanda*" yang digariskan pasal 1338 KUH Perdata.
- Bahwa akan tetapi kewenangan absolut tersebut dalam kedudukannya sebagai *extra judicial* tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (*extra ordinary*) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh Perpu Nomor : 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor : 4 tahun 1998 sebagai Undang-undang khusus (*special law*).
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis Peninjauan Kembali berpendapat putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo harus dibatalkan.

Sehubungan dengan klausula arbitrase dan kewenangan absolut, **Erman Rajagukguk** menyatakan bahwa sebagian besar putusan Mahkamah Agung RI konsisten mengenai kompetensi absolut, yaitu tidak berwenangnya Pengadilan memeriksa dan mengadili sengketa yang didalam perjanjian antara para pihak

sebelumnya dicantumkan klausula arbitrase . 53

## 7. Analisis Sikap Pengadilan Terhadap Klausula Arbitrase

Dalam point di atas telah diberikan deskripsi-deskripsi sikap pengadilan terhadap klausula arbitrase, baik karena adanya perlawanan (eksepsi) maupun tanpa eksepsi dari pihak lawan.

Pada umumnya *Judex factie* salah menerapkan hukum. Pengadilan menyatakan berwenang mengadili perkara sekalipun secara tegas para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase.

Dalam perkara *Ahju Forestry Company Limited*, meskipun pihak lawan telah mengajukan eksepsi, tetapi Pengadilan Negeri tetap menyatakan berwenang mengadili. Pertimbangan *Judex Factie*, bahwa sekalipun mereka terikat oleh perjanjian tetapi karena peradilan mengutamakan cara penyelesaian melalui perdamaian, maka tidak berbeda makna dan tugasnya dengan lembaga arbitrase, lagi pula putusan badan peradilan mengandung trali-trali : "Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa".

Putusan tersebut telah dikoreksi di tingkat kasasi. Mahkamah agung menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini. Dengan demikian lembaga arbitrase yang berkompeten memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam perkara yang lain, yaitu PT. Inten Cemerlang dkk, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyatakan verwenang mengadili perkara ini. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dinyatakan sebagai berikut :

“Bahwa pencantuman Klausula BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dalam perjanjian Pasal 21 hanyalah merupakan formalitas saja dari perjanjian tersebut, dan tidak ada keyakinan tentang manfaatnya”.

Di Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dikuatkan dengan mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama. Di Tingkat Kasasi, Mahkamah agung berpendapat bahwa putusan *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum. Sayangnya Mahkamah agung tidak membahas argument-argumen menyangkut kompetensi absolute lembaga arbitrase dan mengambil alih begitu saja pertimbangan *judex facti*. Disamping itu, Mahkamah agung tidak secara tegas (*expressis verbis*) menyatakan bahwa perjanjian para pihak tentang arbitrase telah dikesampingkan oleh hakim.

Dalam perkara lainnya, yaitu dalam perkara PT.Arpeni Pratama Ocean Line, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Penggugat ternyata telah menggunakan haknya untuk menggugat dihadapan Pengadilan Negeri dan melepaskan hak untuk menyelesaikan sengketa ini dengan arbitrase. Akan tetapi

pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut tanpa merinci bagaimana serta dengan cara apa klausula arbitrase tersebut dilepaskan.

Putusan *judex facti* inipun telah dikoreksi oleh Mahkamah Agung. Di tingkat Kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa melepaskan klausula arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Perkara Dato Wong Gong medeskripsikan, bahwa kewenangan mengadili tidak digantungkan pada perlawanan dalam pemeriksaan di persidangan.

Dalam perkara Dato Wong Gong *judex facti* berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan perlawanan ketika perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini. Akhirnya putusan tersebut dibatalkan di tingkat kasasi dan menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut baik dalam konpensi maupun rekonpensi.

Tentang kewenangan mengadili oleh lembaga arbitrase tersebut dipertegas lagi dengan putusan PT.Bukit Sunur dimana hakim karena jabatan harus menyatakan tidak berwenang apabila terdapat klausula arbitrase.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut mempertimbangkan :

“bahwa Pasal 8 perjanjian kontrak menentukan perselisihan yang timbul antara para pihak yang bersangkutan diserahkan kepada Badan Arbitrase, kecuali dikodifikasi oleh para pihak secara tertulis”. Selanjutnya dinyatakan, bahwa klausula arbitrase termasuk kewenangan absolute dan jika para pihak tidak menyinggungnya. Hakim karena jabatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang.

Dalam kaitan ini Sudargo Gautama mengatakan bahwa “Pengadilan harus menyatakan dirinya tidak berwenang apabila ada pilihan para pihak untuk arbitrase, waktu mereka menandatangani kontrak”.<sup>54</sup>

Dari uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Mahkamah agung sebagai pengawas dan instansi tertinggi yang bertanggung jawab atas jalannya peradilan. Secara konsisten Mahkamah agung menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili manakala dalam perjanjian mencantumkan klausula arbitrase.

## **B. Peranan Pengadilan sehubungan eksistensi arbitrase.**

### **1. Pengadilan dan Klausula Arbitrase**

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Diperlukan bantuan pengadilan dalam rangka

---

<sup>54</sup> Sudargo Gautama, “*Hukum Dagang dan arbitrase Internasional*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 303

menegakkan klausula arbitrase agar institusi ini bisa efektif dan diakui baik oleh hukum nasional maupun internasional.

Adanya kesepakatan para pihak melalui klausula arbitrase menyebabkan pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili. Beberapa putusan Mahkamah Agung menunjuk yurisprudensi yang telah mengakui *legal effect* yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai yang digariskan pasal 1338 KUH Perdata.

Dari data putusan-putusan Pengadilan umumnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa bila para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan demikian pengadilan mendorong penyelesaian perkara melalui arbitrase.

Tidak jarang salah satu pihak mengajukan gugatan kepada pihak yang lain padahal dalam perjanjian telah dipilih badan arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa para pihak. Dalam keadaan demikian pengadilan kadang-kadang menganggap salah satu pihak telah melepaskan klausula arbitrase, apalagi bila pihak lawan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung RI melalui putusan No. 3179 K/Pdt/1984 dalam perkara PT. Arpeni Pratama Ocean

Line melawan PT. Shorea Ma menyatakan bahwa melepaskan klausula arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

## 2. Mahkamah Agung dan Banding Arbitrase

Sesuai pasal 636 Rv perlawanan terhadap putusan, arbitrase tidak diperkenankan. Dikecualikan dari hal itu, manakala para pihak secara tegas melepaskan hak mereka untuk naik banding, demikian ketentuan pasal 641 Rv.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 banding terhadap suatu putusan arbitrase masih tetap dimungkinkan meskipun undang-undang ini sendiri tidak mengaturnya secara eksplisit. 55

Berikut ini akan dipaparkan beberapa putusan Mahkamah Agung mengenai banding terhadap putusan arbitrase.

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 Banding / Wasit, 1981, tanggal 26 Maret 1987.

PT. Multi Plaza Properties selaku pembanding telah mengajukan pemeriksaan ulangan terhadap putusan wasit No. 01/XII/PAR/80, tanggal 15 Desember 1980. Permohonan

---

55. Periksa Pasal 80 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985.

tersebut didasarkan pada alasan keputusan wasit tersebut tidak wajar dan melawan hukum, yang antara lain sebagai berikut :

- 1). Pada satu pihak wasit bertindak sebagai "Wasit" yang memberitahukan telah dibuatnya Keputusan Wasit tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan
- 2). Pada pihak lain wasit telah bertindak sebagai kuasa atau bertindak untuk mewakili kepentingan dan termohon / pihak kedua. Bahwa berdasarkan pasal 15 dan pasal 103 Undang-undang No. 1 tahun 1950 pemohon / pihak pertama dalam waktu 1 bulan setelah mendapat pemberitahuan keputusan Ketua Mahkamah Agung dalam sengketa perwasitan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon asli menurut Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan keputusan wasit a quo ;
2. Menolak tuntutan/gugatan termohon/pihak kedua, setidak-tidaknya menyatakan tuntutan/gugatan termohon /pihak kedua tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan termohon/pihak kedua telah ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum termohon/pihak kedua untuk membayar kepada pemohon/pihak pertama kekurangan atau

penggantian biaya-biaya ongkos-ongkos sewa, pajak penjualan, biaya perawatan, listrik, materai, denda asuransi, denda biaya perawatan dan pembatalan dan biaya administrasi sebesar Rp. 2.761.216,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) ;

5. Menghukum, bahwa menurut surat-surat yang terdapat dalam berkas ini Keputusan Wasit No. 01/XII/PAR/80, tanggal 15 Desember 1980 telah diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 1980 kemudian diberitahukan kepada pembanding/semua pihak pertama pada tanggal 24 Desember 1980 sedangkan pembanding / semula pihak pertama telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 1981, maka sesuai pasal 15 jo pasal 108 Undang-undang No. 1 tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima.

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung RI menyatakan alasan-alasan tersebut tidak dapat diperhatikan karena ternyata menurut pasal 13 alinea terakhir Akta Pengikatan tertanggal 18

UPT-PUSTAKA-UNMIP

Maret 1977 menentukan, "Keputusan Panitia Arbitrase merupakan keputusan terakhir yang mengikat untuk semua pihak, demikian juga mengenai biaya-biaya arbitrase itu".

Mahkamah Agung RI dalam putusannya menyatakan permohonan banding dari pemohon banding PT. Multi Plaza Properties tidak dapat diterima.

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1/1959/Pem.Put.Wst, tertanggal 5 September 1959. Dalam perkara Indonesia Cotton Trading, Co.Ltd melawan Firma Rayun.

Firma Rayun semula sebagai penggugat dan Indonesia Cotton Trading, Co.Ltd semula sebagai tergugat telah meminta kepada Panitia Arbitrase dari Organisasi Eksportir Hasil Bumi Indonesia (OEHI) di Jakarta untuk menyelesaikan sengketa kedua belah pihak.

Bahwa Panitia Arbitrase OEHI di Jakarta telah mengambil putusan pada tanggal 29 April 1959, sesudah putusan diberitahukan, tergugat mengajukan pemeriksaan banding dengan surat yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 1 Juni 1959.

Mahkamah Agung RI mempertimbangkan antara lain, bahwa persetujuan yang dibuat dan berlaku bagi kedua belah pihak meniadakan kemungkinan banding, berdasarkan hal itu

maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- c). Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1 Banding/Wasit/1986 antara Zainal Effendi melawan PT. Karya Telemindo Jaya.

Sesuai kesepakatan pasal 14 dari perjanjian pemborongan No. 017 / DIP / SPK / NK.PN / VII/84, tertanggal 13 Juli 1984 dan pasal 14 dari perjanjian pemborongan No. 005 / DIP / SPK / NK.PN / IX / 84, tertanggal 5 September 1984, maka perselisihan yang terjadi diserahkan penyelesaiannya kepada BANI di Jakarta dan terhadap keputusan BANI tersebut tidak dapat dimintakan banding dan atau kasasi dan harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Bahwa terhadap perselisihan para pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah mengambil putusan tertanggal 30 Desember 1985 No. 5/XII-5/85, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan untuk sebagian.

Atas putusan BANI, pemohon telah mengajukan banding sesuai akte No. 005/Srt.Pdt.G/1986/PN.Jak.Pus, yang dalam memori kasasinya diajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- (1). Bahwa BANI telah melalaikan syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh hukum pembuktian dengan menyatakan

tuntutan pemohon kasasi sejumlah Rp. 126.489.075,- dinyatakan tidak dapat diterima yang diajukan dalam replik tanggal 27 Mei 1985 No. 091/Dir/NK.RM/V/85 tersebut menjadi sejumlah tersebut adalah sebagai perubahan dari Rp. 22.350.735,- dan tindakan ini dibolehkan oleh peraturan dan proses pemeriksaan BANI sehingga dengan demikian oleh karena itu pula maka jumlah konversi sebanyak Rp. 10.440.000,- untuk harga sebanyak 57 buah fondasi tersebut, dengan sendirinya sudah hapus demi hukum. Apalagi berdasarkan Berita Acara tertanggal Jakarta 4 Nopember 1985 telah diperintahkan oleh pihak Bank Tabungan Negara untuk diperbaiki semua fondasi tersebut oleh karena telah afkir secara teknis bangunan yang dikerjakan oleh termohon kasasi.

Maka dengan demikian Mahkamah Agung akan dapat mengadilinya perkara ini dengan mempedomani pasal-pasal 29 jo pasal 50 ayat (1) dan (2) jo pasal 51 ayat (2), pasal 52 Undang-undang No. 14 tahun 1985.

- (2). Bahwa BANI juga telah lalai menerapkan hukum, oleh karena memberikan pertimbangan tidak terinci secara jelas tentang bukti-bukti yang diajukan pemohon kasasi, sedangkan termohon kasasi dinyatakan afkir dan harus

diganti, sehingga tuntutan termohon kasasi mana dalam rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.

Mahkamah Agung RI dalam pertimbangannya antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut Mahkamah Agung pertama-tama perlu memutuskan terlebih dahulu apakah permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon tersebut dapat diterima sebagai permohonan kasasi biasa menurut ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 jo pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor : 14 tahun 1970 ;
- Bahwa pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 menyatakan terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan lain dari Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung tersebut adalah badan-badan pengadilan yang melakukan kekuasaan kehakiman yang termasuk di dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana satu persatunya disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 ;

- Bahwa ternyata peradilan perwasitan dalam hal ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah tidak termasuk sebagai salah satu Badan Peradilan yang disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 ;
- Bahwa menurut pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 terhadap putusan perwasitan dapat dimintakan banding kepada Mahkamah Agung, akan tetapi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tersebut telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 ;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 ternyata tidak ada kewenangan lagi Mahkamah Agung untuk mengadili baik sebagai peradilan banding maupun peradilan kasasi terhadap putusan perwasitan sehingga karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa permohonan kasasi ini ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 ternyata tidak ada kewenangan lagi bagi Mahkamah Agung untuk mengadili baik sebagai peradilan banding maupun peradilan kasasi terhadap putusan perwasitan, sehingga

Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa permohonan kasasi.

Sehubungan dengan banding putusan arbitrase ini, sesuai dengan Undang-undang Nomor : 30 Tahun 1999 pasal 60 menyebutkan, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, akan tetapi bila terdapat alasan sebagaimana ditentukan Undang-undang dapat diajukan pembatalan.

Pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan bila memenuhi salah satu sebab sebagaimana ditentukan dalam pasal 70 dan 71 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 1999. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dan pendaftaran diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Ketentuan tentang pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri menyebabkan penyelesaian sengketa yang sudah disepakati melalui lembaga arbitrase, masih terbuka kemungkinan sengketa yang bersangkutan sampai ke pengadilan.

### **3. Peranan Pengadilan dalam Penunjukan Arbiter**

Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat

mengenai pengangkatan arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk arbiter atau Majelis Arbitrase. Penunjukan tersebut berlaku baik dalam arbitrase ad hoc maupun arbitrase institusional.

Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau Majelis Arbiter berdasarkan permohonan para pihak sehubungan tidak adanya kesepakatan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 memberi kewenangan kepada Pengadilan, hemat saya disebabkan Pengadilan sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung pemegang kekuasaan kehakiman.

Ketua Pengadilan akan menunjuk arbiter yang akan menyelesaikan sengketa para pihak. Pengangkatan tersebut berpedoman kepada ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan dengan cara sebagai berikut :
  - dipilih berdasarkan daftar nama yang disusun oleh para pihak ;
  - dipilih berdasarkan daftar nama yang disusun oleh lembaga atau organisasi arbitrase yang ditunjuk ;
  - dengan memperhatikan rekomendasi ataupun keberatan yang diajukan oleh masing-masing pihak terhadap calon arbiter yang bersangkutan.

b. Pasal 19 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan sebagai berikut :

- arbiter yang ditunjuk dapat menyatakan menarik diri ;
- dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak ;
- sedangkan dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan tata cara penunjukan arbiter dan pembentukan majelis arbiter, di dalam BANI terdiri atas orang-orang yang memiliki keahlian dalam satu atau beberapa bidang, seperti bidang perbankan, asuransi, konstruksi dan sebagainya, dan mempunyai pengalaman yang cukup lama serta mempunyai nama yang bersih dan integritas yang tinggi. 56

Peraturan Prosedur BANI dalam Pasal 5 ayat (2) sampai dengan (6) menentukan tata cara penunjukan arbiter dan pembentukan Majelis arbiter (Pasal 6) sebagai berikut : 57

---

56 M.Husseyh Umar, "Beberapa Catatan Tentang Peraturan Prosedur Badan arbitrase Nasional (BANI)", Jurnal Hukum Bisnis Vol.21, Oktober-November 2003, hal.46

57. *ibid*, hal. 47

- Dalam jawabannya terhadap permohonan arbitrase termohon harus pula menunjuk (memilih) seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada Ketua BANI, jika dalam jawaban tersebut tidak ditunjuk seorang arbiter. Jika dalam jawabannya tersebut tidak ditunjuk seorang arbiter, maka dianggap bahwa termohon menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada Ketua BANI.

#### **4. Peranan Pengadilan Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase.**

Dalam bab terdahulu telah dibahas pembatalan putusan arbitrase versi Rv, Peraturan BANI, UNCITRAL maupun menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 meliputi syarat formal, alasan dan kewenangan melakukan pembatalan.

Alasan pembatalan diatur secara limitatif dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, alasan yang ditentukan undang-undang tersebut sebagai alat atau dasar hukum untuk mengajukan pembatalan arbitrase. Alasan yang dapat dijadikan dasar atau acuan adalah sebagai berikut :

- a). Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.

- b). Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c). Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berdasarkan pasal 71 dan 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Ketentuan tersebut juga mengatur tentang kewenangan relatif Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Negeri ditempat penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase. Permohonan tersebut terikat oleh jangka waktu yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dengan demikian waktu tiga puluh hari dihitung sejak "disimpannya" putusan arbitrase itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, bukan sejak diberikannya "*exequator*".

Permohonan tertulis terhadap putusan arbitrase menurut substansinya berupa *tuntutan* pembatalan putusan. Dengan demikian tuntutan pembatalan tersebut dilakukan dengan gugatan (*dagvaarding*). Hal tersebut sebagaimana praktek pengadilan sebelum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 diundangkan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, pembatalan putusan arbitrase diatur dalam pasal 645 Rv, yang

menyatakan bahwa tuntutan pembatalan terhadap putusan arbitrase dilakukan dengan gugatan (*dagvaarding*). Kiranya ketentuan tersebut masih berlaku sehubungan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengaturnya secara tegas. Lagi pula pasal 72 ayat (3) menyatakan secara eksplisit, permohonan pembatalan tersebut oleh Pengadilan Negeri dibuat dalam bentuk suatu putusan, yang berarti yang diperiksa dan diadili adalah suatu gugatan.

Sehubungan dengan gugatan pembatalan putusan arbitrase ini, Pengadilan Negeri dapat mengabulkan atau sebaliknya menolak gugatan. Hal tersebut tergantung dari bukti-bukti yang diajukan para pihak, Pengadilan akan menilai apakah tuntutan pembatalan yang didasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan para pihak telah terbukti atau sebaliknya. Hal tersebut akan diuji dengan berpedoman pada kriteria yang ditentukan pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam hal mengabulkan gugatan, pengadilan dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian dari tuntutananya (*petitumnya*). Bahkan pengadilan dapat memutuskan arbiter yang sama atau arbiter lain yang akan memeriksa kembali sengketa atau menentukan suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Tuntutan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan salah satu pihak telah memberi kewenangan kepada pengadilan untuk

memeriksa dan menilai putusan arbitrase. Pengadilan diberi kewenangan untuk menilai putusan arbitrase berdasarkan tolok ukur yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan demikian Pengadilan dalam memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase akan membantu proses arbitrase. Untuk mendukung keputusannya, Pengadilan akan memeriksa guna mendapatkan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi pemeriksaan dan putusan tuntutan pembatalan.

Bukti-bukti yang diperlukan bagi pemeriksaan tersebut antara lain :

- pemeriksaan saksi dan atau saksi ahli ;
- surat-surat baik othentik maupun di bawah tangan ;
- keterangan para pihak yang bersengketa.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan atau menolak gugatan tentang putusan arbitrase, pihak-pihak yang berkeberatan dapat mengajukan penolakan dengan banding ke Mahkamah Agung, yang berdasarkan pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan Mahkamah Agung diberikan dalam tingkat pertama dan terakhir.

Jika suatu putusan pembatalan putusan arbitrase telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara para pihak terbuka kembali, kecuali

apabila para pihak memperjanjikan (lagi) bahwa pemeriksaannya juga diserahkan kepada arbitrase.

Sehubungan dengan gugatan pembatalan ini Pengadilan Negeri mempunyai peranan dalam menilai tuntutan pembatalan, yaitu : 58

- apakah tuntutan pembatalan tersebut beralasan dan berdasarakan hukum.
- Apakah sengketa para pihak akan diperiksa atau diadili oleh arbiter yang sama, atau akan menunjuk arbiter lain, atau menentukan perkara tersebut tidak mungkin diselesaikan oleh arbitrase.

##### **5. Eksekusi Putusan Arbitase**

Putusan Arbitrase mempunyai sifat *Final and binding*. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam peraturan prosedural BANI, ICSID dan UNCITRAL Arbitration Rules, pasal 17 dan 18 Peraturan BANI secara tersirat berisi penegasan tentang sifat final setiap putusan yang dijatuhkan, dan apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, Ketua BANI langsung menyerahkan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk dieksekusi

Begitu juga pasal 53 ayat (1) ICSID menegaskan : "the award shall be binding on the parties and shall not subject to any appeal or to any other remedy .....". Dengan demikian menurut pasal tersebut, putusan langsung mengikat kepada para pihak.

Lebih tegas lagi ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 32 ayat (2) UNCITRAL Arbitration Rules, yaitu merumuskan sebagai berikut :

"The award shall be made in writing and shall be final and binding on the parties. The parties under take to carry out the award without delary".

Dalam pada itu pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 merumuskan sebagai berikut :

"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan mengikat para pihak".

Pelaksanaan putusan abitrase dibedakan antara putusan arbitrase nasional dan putusan abitrase internasional.

a. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pasal 615 sampai dengan 651 Rv dinyatakan tidak berlaku lagi (pasal 81), sehingga pelaksanaan putusan arbitrase nasional mengacu pada ketentuan pasal 59 sampai dengan pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 merumuskan : "dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa".

Sesuai dengan pasal 61 tersebut, maka pelaksanaan putusan arbitrase nasional memerlukan peranan Pengadilan dalam eksekusinya.

Sebagaimana perkara perdata, maka pelaksanaan putusan arbitrase nasional juga dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dengan dipimpin oleh Ketua Pengadilan. 59

Setelah salinan otentik putusan arbitrase diserahkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan memeriksa apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Ketua Pengadilan Negeri akan memeriksa kewenangan dari arbitrase dalam penyelesaian sengketa para pihak melalui dokumen perjanjian yang memuat klausula arbitrase, juga memeriksa kriteria sengketa apakah sebagai sengketa yang dapat

---

59. Periksa Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

diselesaikan melalui arbitrase. Lebih jauh lagi Ketua Pengadilan akan memeriksa apakah putusan arbitrase tersebut tidak bertentang dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*publik order*). Sedangkan alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase tidak merupakan obyek yang diperiksa.

Jika putusan arbitrase memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2), maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan pelaksanaan eksekusi. Sebaliknya dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan pasal 62 ayat (2), maka Ketua Pengadilan Negeri akan menolak pelaksanaan eksekusi.

Jadi ruang lingkup penelitian Ketua Pengadilan Negeri meliputi persoalan apakah putusan yang diajukan kepadanya benar-benar berisikan suatu putusan arbitrase, termasuk didalamnya apakah orang-orang yang bertindak selaku arbiter memiliki kewenangan untuk memutus sengketa. Akhirnya diteliti apakah sengketa itu termasuk masalah yang penyelesaiannya boleh diserahkan pada arbitrase.

Dari penelitiannya, Ketua Pengadilan akan mengabulkan atau menolak permohonan eksekusi putusan, terhadap pemberian atau penolakan tersebut sesuai ketentuan pasal 62

ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terbuka upaya hukum apapun.

Akan tetapi, karena pemberian atau penolakan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dibidang eksekusi, maka tindakannya itu tunduk kepada kekuasaan Mahkamah Agung dalam rangka tugas pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan. Dalam kaitan pengawasan ini Mahkamah Agung RI melalui putusan tertanggal 27 April 1976 No. 580 K/Sip/1975 menyatakan bahwa, "apabila Ketua Pengadilan Negeri dalam menjalankan eksekusi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka atas pengaduan pihak yang bersangkutan, Mahkamah Agung RI dapat mengambil tindakan rangka tugas pengawasan tertinggi terhadap perbuatan pengadilan". 60

Sebagaimana telah dinyatakan diatas pelaksanaan putusan arbitrase dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata.

Putusan yang perlu dilaksanakan adalah putusan *Condemnatoir* suatu putusan yang berisi penghukuman. Pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. 61

---

60. Bunga Rampai Hukum Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Proyek Yurisprudensi 1979 hal 31

61. Mahkamah agung RI, "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan", Buku II, Cet ke-2, Jakarta, hal. 150

Dalam kenyataannya pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi putusan, sekalipun penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai keinginan para pihak, termasuk pihak yang kalah dan harus memenuhi prestasi. Jika pihak yang kalah tetap tidak mengindahkan bunyi putusan secara sukarela, maka putusan arbitrase itu harus dilaksanakan secara paksa.

Namun pihak yang kalah tidak dapat dipaksa secara langsung memenuhi prestasi secara pribadi, dalam kaitan ini **Setiawan** mengemukakan : "bahwa seorang debitur tidak dapat dipaksa secara fisik untuk memenuhi prestasinya diluar kehendaknya sendiri".<sup>62</sup>

b. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

c. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan (*eksekutor*). Dengan demikian terkait dengan masalah pengakuan

---

62. R.Setiawan, "Beberapa Catatan Tentang Persoalan Guarantee", Majalah Varia Peradilan, No.128 tahun XVI, Mei 1996, hal. 124

(*acknowledgement*) terhadap putusan arbitrase internasional.

Eksekutor ini semula diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990. Menurut Peraturan Mahkamah Agung tersebut suatu putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung RI, sedangkan menurut pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan (*ecknowledgement and enforcement*) putusan arbitrase asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bila putusan arbitrase internasional tersebut menyangkut negara Republik Indonesia, baru Mahkamah Agung yang memberikan eksekutor.

Proses eksekutor sifatnya formal. Fungsi dan kewenangan penelitian oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya menilai hal-hal yang menyangkut aturan formal, yakni menyangkut ketentuan pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menilai putusan arbitrase internasional yakni apakah putusan tersebut mengandung pokok sengketa yang menyangkut ruang lingkup hukum perdagangan, dan putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Setelah melakukan penilaian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memberikan putusan, ia

dapat mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional atau menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional.

Putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan upaya hukum baik banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan yang menolak dapat diajukan kasasi. Dalam pada itu terhadap eksekutor terhadap penolakan ataupun pengakuan arbitrase tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi perintah eksekusi, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya, sama halnya dengan putusan arbitrase nasional, pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional juga mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata. Dengan demikian dituntut profesionalisme dari Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan putusan tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketentuan pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan, "bahwa dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara".

Efektifitas lembaga arbitrase perlu dukungan lembaga peradilan, khususnya dengan Ketua-ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai peran yudisiil administratif act dalam bentuk penetapan exequatur atas putusan arbitrase.

Dalam hubungan ini **H.P.Panggabean** mengemukakan :  
"hubungan kerja kemitraan antara BANI dan Pengadilan Negeri harus dikembangkan melalui diskusi interaktif di kalangan hakim dan lembaga arbitrase dengan dilengkapi berbagai model putusan arbitrase yang diperoleh dari dalam negeri dan dari luar negeri" <sup>63</sup>

Selanjutnya dinyatakan bahwa :

"Campur tangan pengadilan yang bersifat limitatif dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 harus diartikan sebagai control yuridis untuk mendukung efektivitas eksekusi putusan arbitrase " <sup>64</sup>

### **C. Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase**

Dunia bisnis telah berkembang pesat apalagi dalam era ekonomi global. Perdagangan yang berskala nasional maupun transnasional terus meningkat seiring kebutuhan masyarakat dan negara. Ekspansi perdagangan berupa penanaman modal (*investment*), lisensi, leasing semakin berkembang mengikuti arus globalisasi.

Hubungan perdagangan yang semula dilakukan guna memenuhi

---

63. H.P. Panggabean, "Efektivitas Eksekusi Putusan Arbitrase, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.21, Oktober – Nopember 2002, hal.79

64. *ibid.*

Kepentingan ekonomi sertamerta diikuti dengan perjanjian, sehingga hubungan tersebut juga bersifat *kontraktuil*. Perjanjian dijadikan dasar dan arah hubungan mereka, dan akan memainkan peranan yang penting manakala salah satu pihak cidera janji.

Kontrak dagang umumnya telah mengatur pilihan forum yang akan menyelesaikan sengketa para pihak, lazimnya telah mencantumkan klausula arbitrase, suatu penyelesaian *extra yudisial* yang akan memutus sengketa. Pilihan forum arbitrase ini juga bisa dilakukan melalui *compromis* (persetujuan arbitrase), hal ini bila didalam perjanjian tidak terdapat ketentuan klausula arbitrase.

Secara umum lembaga arbitrase dianggap lebih menguntungkan daripada lembaga peradilan. **Ismail saleh** mengemukakan lembaga arbitrase dianggap lebih menguntungkan oleh karena :

1. Dengan cara arbitrase ini dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan hal procedural dan administratif.
2. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinan paling dapat mengerti kepentingan pihaknya serta mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang diperselisihkan.
3. Para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.

4. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dapat dilaksanakan dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana.<sup>65</sup>

**Agnes M.Toar** mengemukakan beberapa keuntungan yang terpenting sebagai berikut :

- a. Keuntungan dari suatu peradilan arbitrase adalah menang waktu, karena dapat dikontrol oleh para pihak sehingga kelambatan dalam proses peradilan pada umumnya dapat dihindari.
- b. Kerahasiaan proses penyelesaian sengketa suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha dapat dikatakan lebih terjamin.<sup>66</sup>

Perjanjian arbitrase membawa konsekuensi arbitrase mempunyai kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, putusan tersebut akan dieksekusi melalui Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai manfaat baik bagi para pihak, pengembangan arbitrase dan bagi Pengadilan (*litigasi*).

### **1. Manfaat arbitrase bagi para pihak.**

- a). Hubungan bisnis tetap terjamin

---

65. Ismail Saleh, "Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia", Dalam Temu Karya Hukum Perusahaan dan Arbitrase, Kerjasama Kantor Menko Ekuin dan Wasbang DEPKEH, FH-UI, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta 22-23 Januari 1991, hal.26

66. Agnes M.Toar, "Uraian Singkat Tentang Arbitrase Dagang di Indonesia, dalam Arbitrase di Indonesia, Felix O.Soebagjo (ed), Ghalia Indonesia, Jakarta 1995, hal.44

Hubungan dagang (bisnis) dibangun berdasarkan kepercayaan para pihak. Kedua belah pihak mengkomunikasikan kepentingannya hingga terjadinya konsensus dan ditandatangani perjanjian.

Jika terjadi sengketa mereka akan menyelesaikannya sendiri atau melalui pihak netral yang ditunjuk oleh mereka sendiri. Arbiter yang ditunjuk terdiri dari para ahli yang profesional dibidangnya, sehingga putusan akan memihak kepada kebenaran atau keadilan substansif (*substantif justice* atau *moral justice*) dan tidak hanya sekedar keadilan hukum (*legal justice*).

Dalam pada itu sengketa dengan rekanan atau mitra bisnis dianggap tabu bagi pelaku bisnis. **Suyud Margono** <sup>67)</sup> mengemukakan, "sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah atau konsumen perusahaan itu sendiri".

Sengketa antara pelaku bisnis yang dipublikasikan akan merugikan reputasi. Pada kenyataannya sengketa tidak dapat dihindarkan, sehingga diperlukan model penyelesaian yang tidak mengganggu kegiatan usaha mereka. Penyelesaian

---

67. Suyud Margono "Alternatif Dispute Resolution (ADR) & Arbitrase" Ghalia Indonesia 2000, hal 87

sengketa itu adalah melalui arbitrase, yang memecahkan masalah secara kerjasama.

b). Arbitrase mencerminkan kehendak para pihak.

Persetujuan para pihak yang memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Apa yang diperjanjikan berlaku sebagai Undang-undang sesuai azas Pacta Sunt Servanda.

Forum penyelesaian sengketa yang mereka pilih sesuai kehendak individu yang bebas. Setiap individu bebas untuk mengikatkan diri dengan orang lain kapan dan bagaimana yang diinginkan. Perjanjian memilih tersebut sesuai dengan mengikatkan diri dengan orang lain kapan dan bagaimana yang diinginkan. Perjanjian memilih tersebut sesuai dengan kebebasan berkontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan, "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang sah yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

UPT-PUSTAK-UNRI

Azas-azas hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, yaitu :

- (1). Azas konsensualitas, bahwa perjanjian yang dibuat pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena kehendak atau konsensus semata-mata.
- (2). Azas kekuatan mengikat, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
- (3). Azas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak, dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.

Dalam kaitan ini perjanjian arbitrase juga mengandung azas-azas hukum yang tersurat dalam pasal 1338 KUH Perdata, yaitu azas konsensualitas, azas kekuatan mengikat (*Pacta Sunt Servanda*) dan azas kebebasan berkontrak.

- c). Penyelesaian yang seimbang (*Win-Win Solution*).

Arbitrase karena sifatnya menjurus kepada privatisasi penyelesaian sengketa dan dapat dikatakan ditujukan kepada posisi "*Win-Win Solution*" dan bukan kepada apa yang biasa

terjadi di Pengadilan Negeri yang mempertaruhkan “*Win-Win Loose*”.<sup>68</sup>

Arbiter atau majelis arbiter yang dipilih sendiri oleh para pihak, diyakini akan menghasilkan putusan yang lebih adil. Putusan arbiter lebih mudah diprediksi (*predictable*), karena para arbiter tersebut dipilih guna menyelesaikan sengketa mereka sebagai orang yang dipilih, maka arbiter akan lebih intensif dan langsung dalam usaha menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan masalah baru.

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 antara lain menentukan, “dalam penyelesaian melalui arbitrase, putusan arbiter didasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”.

Penjelasan pasal 56 tersebut antara lain menegaskan, “pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*)”. Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan

---

68. H. Priyatna Abdurrasyid, *op.cit*, hal. 66

dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disampingkan oleh arbiter.

Putusan berdasarkan *ex aequo et bono* lazim juga disebut *compositur*. Putusan ini dijatuhkan menurut keadilan atau *according to be jurisdiction*. Cara ini diperbolehkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni apabila para pihak dalam perjanjian arbitrase memberi kuasa kepada arbiter untuk memutuskan sengketa berdasarkan kebijakan atau keadilan. Penyelesaian sengketa berdasarkan *ex aequo et bono* merupakan penyelesaian yang seimbang dan adil (*Win-win Solution*).

Sifat pribadi dari arbitrase memberi keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui Pengadilan Negeri. Arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, dan kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa. 69

Juga Riskin dan westbrook mengatakan :

*“ Arbitration is form of adjudication in which the neutral decision maker is not a judge or an official of an administrative agency. There is no single, comprehensive definition of arbitration the accurately describes all arbitration system “ 70*

---

69. Suyud Margono, op cit, hal 25

70. Riskin and Westbrook, *Dispute Resolution on lawyer, American Casebook series, West Publishing Company, St. Paul, 1987, hal.250.*

## 2. Manfaat Bagi Pengembangan Arbitrase

Masyarakat lebih mengenal peradilan sebagai pranata yang berfungsi menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak yang berselisih, dari pada lembaga arbitrase. Semula arbitrase diatur dalam Rv yang berlaku khusus bagi golongan eropah. Perbedaan perlakuan ini menyebabkan lembaga arbitrase tidak populer. Jika orang Indonesia (Bumi Putra) dan Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan Pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa eropa (pasal 377 HIR atau pasal 705 Rbg).

Majunya perdagangan dewasa ini disatu sisi memberikan dampak positif, tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pertentangan atau sengketa. Pertentangan atau perselisihan tersebut manakala salah satu pihak cidera janji atau wanprestasi. Mereka lazim menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa itu melalui arbitrase. Dalam pada itu ketentuan arbitrase didalam Rv dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perdagangan. Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 telah mensyahkan lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menggantikan ketentuan arbitrase yang diatur dalam Rv, HIR dan Rbg.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 telah memberikan dasar hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sehingga

tidak ada keragu-raguan untuk mempergunakannya. Kini penyelesaian sengketa melalui arbitrase cukup populer dan banyak diminati pelaku usaha.

Semakin populer penggunaan lembaga arbitrase membawa dampak positif bagi pengembangan lembaga arbitrase itu sendiri, disamping makin banyaknya putusan-putusan tersebut yang menjadi kontribusi dalam pengembangan hukum arbitrase.

Putusan-putusan arbitrase baik nasional maupun internasional menjadi bahan-bahan yang sangat berharga sebagai *experience* (pengalaman) dalam menangani kasus-kasus yang sifatnya homogen.

### **3. Manfaat bagi Pengadilan**

Pesatnya kegiatan perdagangan membawa dampak terhadap jumlah perselisihan yang mungkin timbul. Tiadanya klausula arbitrase dalam perjanjian perdagangan membawa konsekwensi sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara para pihak. Dapat dibayangkan Pengadilan di kota-kota besar yang merupakan pusat perdagangan menjadi tempat penyelesaian sengketa mereka.

Semakin populernya lembaga arbitrase di masyarakat membawa dampak terhadap kurangnya jumlah perkara di Pengadilan. Arbitrase merupakan extra yudicial yang mereka pilih

sendiri. Pengadilan akan memerankan sebagai *the last resort* untuk penyelesaian sengketa atau hanya sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif lainnya dinilai tidak membuahkan hasil.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dipadukan hasil penelitian kepustakaan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan mengakui kompetensi absolut (kewenangan mutlak) lembaga arbitrase.
  - a. Yurisprudensi memihak kepada azas Pacta Sunt Servanda. Sebagian besar putusan pengadilan baik ditingkat pertama maupun kasasi konsisten mengenai kompetensi absolut. Pengadilan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa bilamana didalam perjanjian antara para pihak sebelumnya dicantumkan klausula/perjanjian arbitrase.
  - b. Hakim karena jabatan (*ambshalve*) menyatakan tidak berwenang, sekalipun pihak lawan dalam jawabannya tidak mengajukan keberatan (*exemptie*).
  - c. Melepaskan klausula arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Suatu perjanjian arbitrase dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dibuat secara tertulis, sehingga untuk pembatalannya juga dilakukan dengan prosedur yang sama. Kesepakatan melepaskan klausula adalah suatu perjanjian,

sehingga harus dilakukan secara tertulis dan memenuhi syarat sahnya perjanjian.

- d. Putusan arbitrase tidak dapat dibanding. Hal ini sesuai dengan ketentuan putusan arbitrase yang bersifat "*final and binding*". Sifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.
2. Pengadilan berwenang campur tangan dalam prosedur arbitrase, yaitu dalam hal :
    - a. Dalam penunjukan arbiter ;
    - b. Pembatalan putusan arbitrase
    - c. Eksekusi putusan arbitrase.
    - a. Berdasarkan permohonan para pihak Pengadilan Negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbiter. Arbiter yang ditunjuk dapat juga menarik diri, jika para pihak tidak menyetujuinya, maka pembebasan itu ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.
    - b. Pembatalan putusan arbitrase dimungkinkan dengan justifikasi yang ditentukan oleh pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan pembatalan arbitrase dapat dimajukan banding ke Mahkamah Agung yang diberikan dalam tingkat pertama dan terakhir.
    - c. Pengadilan Negeri berwenang melaksanakan putusan arbitrase manakala pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Putusan yang dieksekusi meliputi baik putusan arbitrase domestik maupun putusan arbitrase

internasional. Putusan arbitrase internasional yang akan dieksekusi harus dieksekutorir berkaitan dengan masalah pengakuan (*acknowledgement*) putusan arbitrase.

Perintah eksekusi diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya, sedangkan tata caranya mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata. Dalam pelaksanaan putusan, tetap diupayakan agar perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.

3. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai manfaat terhadap para pihak, pengembangan lembaga arbitrase dan pengadilan.
  - a. Pemeriksaan dan pemutusan sengketa oleh majelis arbitrase selalu dilakukan dengan pintu tertutup (rahasia) dengan cepat dan oleh ahli. Sehingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase membawa manfaat antara lain :
    - 1). Hubungan bisnis tetap terjalin ;
    - 2). Putusan berdasarkan kehendak para pihak, dan
    - 3). Putusan mengarah kepada *Win-Win Solution*.
  - b. Penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa akan semakin populer dan memperkaya putusan-putusan yang standar dibidang hukum perdagangan.

- c. Penyelesaian perkara melalui litigasi memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tunggakan (*kongesti*) perkara perdata terutama di Mahkamah Agung semakin banyak. Oleh karenanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan mengurangi beban pengadilan memeriksa dan memutus perkara perdata.

## **B. Saran-saran**

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan refleksi kesepakatan para pihak, sehingga harus dihormati dan diberdayakan eksistensinya.
2. Merekomendasi Pengadilan agar menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa bilamana para pihak sebelumnya telah mencantumkan perjanjian arbitrase.
3. Merekomendasi peningkatan profesional bagi para arbiter baik dalam arbitrase *ad hoc* maupun *institusional*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, HM, **Pidato Dies Natalis ke XIX**, Universitas Trisakti, Jakarta Tahun 1981
- Amin, SM, **Hukum Acara Pengadilan Negeri**, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta Tahun 1981
- Adolf, Huala, **Arbitrase Komersial Internasional Edisi Revisi**, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta Tahun 1993
- Anoraga, Pandji, **Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing**, Penerbit Pustaka Jaya, Jakarta Tahun 1995
- Abdurrasyid, Priyatna, **Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002
- Asikin, Zainal, **Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada Cet. Ke 2 , Jakarta 1996
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, **Himpunan/Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Peneliti Hukum** (angkatan II 10 s/d 30 Nopember 1981), Jakarta, 1982
- , **Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Peneliti Hukum (Angkatan II)** Jakarta, 1982
- Black Henry Campbell et al, **Black's Law dictionary** (Sixth Edition) West Publishing Co, St Paul, Minnesota USA, 1991
- Bagian Hukum dan masyarakat Fakultas hukum universitas Diponegoro, **Metodologi Penelitian Ilmu social Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum**, Semarang, 1999

Bunga Rampai Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Proyek Yurisprudensi, 1979

De Wetboeken, Wetten en Verorderingen, **Benevens De Grondwet Van De Republick Indonesie**, Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, 1989

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Edisi Kedua) Balai Pustaka, Jakarta, 1999

David Reitzel, "**Contemporary Business Law, Principle and Case**, Forth Edition, Mac. Gran Hill, "Law Business and Society, third edition, Irwin USA, 1992

Emirzon, Joni, **Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)**, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Tahun 2001

Fuady, Munir, **Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Tahun 2000

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, **Hukum Arbitrase Seri Hukum Bisnis**, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Tahun 2000

Gautama, Sudargo, **Perkembangan Dagang Internasional Di Indonesia**, Penerbit Eresco, Bandung Tahun 1989

-----, **Arbitrase Bank dunia Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Yurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata**, Penerbit Alumni Bandung Tahun 1994

-----, **Perkembangan Dagang Internasional Di Indonesia**, Penerbit Eresco, Bandung Tahun 1989

-----, **"Indonesia & Arbitrase Internasional"**, Penerbit Alumni, Bandung, 1996

-----, **"Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia"**, Penerbit PT. Eresco, Bandung 1989

Hartono, CFG Sunaryati, **Penelitian Hukum Di Indonesia Pada akhir abad ke 20**, Alumni, Bandung, 1994

-----, **Kembali ke Metode Penelitian Hukum (Normatif)**, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 1984

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Disusun Menurut Sistem Engelbrecht, Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, 1989

Harahap, M.Yahya, **Arbitrase**, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta Tahun 1991

-----, **Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997

-----, **Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase**, Varia Peradilan, 1993, No. 88

-----, **"Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa"**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Hendarmin Djarab, Rudi M. Rizki, Lili Irahali, **Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia**, Mengenang Alm. Prof.Dr.Komar Kantaatmadja, SH.,LL.M, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Tahun 2001

Herdijan Rusli, **Hukum Perjanjian Indonesia & Common Law**, Pustaka, Jakarta, 1996

Hoeve, W. Van, **Kamus Belanda – Indonesia Ikhtiar Baru – Van Hoeve**, Jakarta, 1992

H.S. Kartadjoemena, **GATT dan WTO Sistem , Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan**, Penerbit UI-Press, 1996

Keraf, Gorys, **Eksposisi dan Deskripsi**, Nusa Indah, Flores, 1982

-----, **Komposisi**, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, Nusa Indah Flores, 1993

-----, **Diksi dan Gaya Bahasa**, Sari Retorika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994

-----, **Eksposisi**, Komposisi Gramedia Widiawara Indonesia, Jakarta, 1995

Keterangan Pemerintah : pada Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Longdong, Tineke Louise Tuegeh, **Asas-asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York** , Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998

L. Shiro, Andrew, **Shiro's Reference On Indonesian Arbitration Law**, Shiro's Legal Education Series, Jakarta 2000

Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999

Margono, Suyud, **Alternatif Dispute Resolution (ADR) & Arbitrase**, Ghalia Indonesia, Jakarta 2000

-----, **ADR Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta Tahun 2000

Mahkamah Agung RI, **"Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan"**, Buku II, Cetakan ke 2, Jakarta 1997

Mr. S.M. Amin, **Hukum Acara Pengadilan Negeri**, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1981

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, **Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Untuk Tesis, Skripsi, Disertasi Dan Makalah**, Bina Aksara, Jakarta, 1996

Peraturan Prosedur BANI

Prodjodikoro, Wirjono, **Hukum Acara Perdata di Indonesia**, Jakarta Tahun 1951

Perkara Putusan PN. Jakarta Utara No. 113/1980 G jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 57/1981 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2924/ K/Sip/1981

Putusan P. N. Pangkalan Bun No. 70/Pdt/G/1982 jo Putusan PT Palangkaraya No. 31/1983.PT.PR. jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 185/K/Pdt/1984

Putusan P.N. Jakarta Timur No. 145/T/1981/G. jo Putusan PT Jakarta No. 87/1982/PT Perdata jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 31 79/K/Pdt/1984

Putusan PN. Jakarta Pusat No. 310/1972 jo Putusan PT. Jakarta No. 145/1973 /PT/ Perdata jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 31 79/K/Pdt/1984

Putusan PN. Jakarta Selatan No. 361/Pdt.G/1999/Pn. Jak.Sel jo Putusan PT. Jakarta Np.111/Pdt/2000/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1715 K/Pdt/2001

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 14/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst. jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 12 K/N/1999 jo Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) No. 013 K/N/1999.

Pramono, Nindyo, **Sertifikasi saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia**, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Radjagukguk, Erman, **Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan**, Penerbit Chandra Pratama, Jakarta Tahun 2000

R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, Cetakan XV, Intennesa, Jakarta, 1998

-----, **"Arbitrase Perdagangan"**, Bina Cipta, Bandung, 1984

R. Setiawan, **"Beberapa catatan tentang Persoalan Guarante"**, Majalah Varia Peradilan No. 128 Tahun XVI, Mei 1996

Sanders, P, **Arbitrage in Bewogen Beweging**, Kluwer Deventer 1983

Setiawan, **Masalah-masalah Hukum Dalam Arbitrase**, Mahkamah Agung R.I., Jakarta, 1989

-----, **Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata**, Penerbit Alumni Bandung Tahun 1992

Shahab, Hamid, **Menyingkap dan Meneropong UU No. 30 Tahun 1999 Dan Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa Serta Kaitannya dengan UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 Dan FIDIC**, Penerbit Djambatan Jakarta Tahun 2000

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994

-----, **Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris**, IND-HILCO, Jakarta, 1990

Soekardono, **Hukum Dagang Indonesia**

Soemitro, Ronny Hanitijo, **fungsi Teori Dalam Penelitian dalam Majalah Masalah-masalah Hukum no. 7 Tahun 1991, Halaman 21 – 26**

-----, **Penelitian hukum Normatif**, dalam Majalah Masalah-masalah hukum No. 5 Tahun 1988, halaman 13 -23

-----, **Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris** dalam Majalah Masalah-masalah Hukum, No. 9 Tahun 1991 halaman 44 – 50

-----, **Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum** dalam Majalah Masalah-masalah Hukum No. 5 Tahun 1992, halaman 32 – 40

Soepomo, **Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan ke 14, Jakarta Tahun 2000

Suryabrata, Sumadi, **Metodologi Penelitian**, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta Tahun 1983

Tony Mc. Adams, **Law Business and Society**, Third Edition, Irwin USA, 1992

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

Volmar, HFA, **Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, Cet- I, CV. Radjawali, Jakarta**

Waluyo, Bernadette, **Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9 Tahun 1999**

Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis, **Alternatif Penyelesaian sengketa, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001**

Wisnubroto, Al, **Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek, Kajian Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1997**